



PUTUSAN
Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ERWIN BAHARUDIN Alias ENCIK Alias DENEY WIJAYA Bin RAJU (Alm);
2. Tempat lahir : Surakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 5 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : (KTP) Jagalan RT.01 RW.12 Kel. Jagalan Kec. Jebres, Kota Surakarta Prov. Jawa Tengah dan tempat tinggal di Jl. Simpang Kepu Utara Blok A No.9 RT 08 / RW 010, Kel. Bandung Rejo Sari, Kec. Sukun, Kota Malang, Prov. Jawa Timur. NIK. 3372030501850001;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat atas/ sederajat;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Januari 2024;;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;

Halaman 1 dari 79 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sgn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim PN Perpangan oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu : Sdr.SARYOKO,SH.,MH,dkk pada Lembaga Pos Bantuan Hukum Mawar Sragen yang beralamat di Jl. Raya Sukowati Nomor 253 Sragen, berdasarkan penetapan Majelis Hakim tertanggal 22 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN.Sgn tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN.Sgn tanggal 16 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk di jual,menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana tercantum dalam Primar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena itu Terdakwa agar dibebaskan dari dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram”
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm)dengan pidana penjara selama 5 (lima)

Halaman 2 dari 79 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 1,62507 gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 4,85601 gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 7,66829 gram;
- 1 (satu) tube urine;
- 1 (satu) buah kemeja warna putih motif bergaris hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dengan nomor Whatsapp Business : +1 (845) 6603065 dan BBM: EF16E6BA;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna abu-abu dengan nomor Whatsapp Business : +1 (403) 3060661;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna abu-abu nomor kartu 5260512045832365 an. MARKUS YULIANTO no.rek 3940494043;
- uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) unit Mobil Honda CRV Prestige warna putih No.Pol: B 1140 JJA (terpasang) beserta STNK Mobil Honda CRV Prestige No.Pol: Z 1185 NT (asli)

Dikembalikan kepada Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm);

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan / pledoi Terdakwa secara tertulis pada tanggal 19 Juni 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang masih memikul tanggung jawab terhadap 4 (empat) orang anak yang masih kecil-kecil yang sangat memerlukan kehadiran seorang ayah dan tentunya juga perlu biaya hidup dan pendidikannya;

Halaman 3 dari 79 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sgn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesalinya, Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar Nota Pembelaan / pledoi Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 19 Juni 2024 yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan yang seringannya kepada diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa mengaku bersalah serta menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
3. Demi untuk kepentingan yang terbaik bagi Terdakwa agar terdakwa bisa memperbaiki kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk Subsidaritas sebagai berikut :

Dakwaan :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) bersama Saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (alm) (dalam berkas terpisah) dan Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 19.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) di Simpang Kepuh Utara Blok A No. 9 RT. 008 RW.010 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang Provinsi Jawa Timur, atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Pengadilan Negeri Sragen berwenang mengadili perkara ini dimana Terdakwa ditahan dan sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan

Halaman 4 dari 79 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sgn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yaitu melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) menerima telepon dari Saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (alm) memberitahu temannya yang bernama Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) meminjam alamat rumahnya untuk menerima paket sabu dan Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) mau meminjamkan alamat rumah untuk menerima paket sabu tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) menerima pesan BBM (Blackberry Messenger) dari Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) teman dari Saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) yang memberitahu nanti ada Pinkan (yang tidak diketahui keberadaannya) datang ke rumah Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) untuk mengirimkan paket sabu milik Faris (yang tidak diketahui keberadaannya)
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) menerima pesan melalui BBM (Blackberry Messenger) dari Pinkan (yang tidak diketahui keberadaannya) memberitahu nanti ada seorang laki-laki yang datang mengirimkan paket sabu ke rumah Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) kemudian sekira pukul 15.00 wib Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) menerima paket sabu yang dibungkus kardus warna coklat dari seorang laki-laki yang mengaku suruhan dari Pinkan (yang tidak diketahui keberadaannya) selanjutnya paket tersebut di simpan di rak sepatu di teras rumah setelah itu Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) menelepon Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) memberitahu paket sabu yang dikirim oleh Pinkan (yang tidak diketahui keberadaannya) sudah diterima kemudian Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) menyampaikan besok akan datang bersama Saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi untuk mengambil paket tersebut

Halaman 5 dari 79 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sgn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 06.00 wib Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) menerima telepon dari Saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) meminta untuk menjemputnya di SPBU Sukun, Malang, Jawa Timur selanjutnya Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) pergi ke SPBU Sukun, Malang, Jatim untuk menjemput.
- Bahwa Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) sekira pukul 06.15 wib sampai di SPBU Sukun, Malang, Jatim menemui Saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) dan Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) menggunakan mobil daihatsu xenia warna putih warna putih nopol H-1428-UQ selanjutnya pergi ke rumah Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm), sekira pukul 06.30 wib sampai di rumah Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) di jalan Simpang Kepuh Utara Blok A No. 9 RT. 008 RW.010 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang, Jawa Timur lalu Saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) dan Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) beristirahat di kamar yang ada dilantai 2 di rumah tersebut kemudian Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) menyerahkan paket sabu yang dibungkus kardus warna coklat kepada Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) selanjutnya paket tersebut dibuka oleh Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) isinya beberapa paket sabu dan ekstasi kemudian Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) mengambil sabu sedikit dari salah satu paket sabu yang sudah dibuka tadi untuk dipergunakan secara bersama-sama selanjutnya Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm), Saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) dan Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) menggunakan narkoba jenis sabu masing-masing sebanyak 6 (enam) kali hisapan setelah menggunakan sabu tersebut Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) mengantar anaknya sekolah
- Bahwa sekira pukul 08.45 wib Faris (yang diketahui keberadaannya) menitipkan paket sabu di kamar yang ada dilantai 2 di rumah Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) nanti paket sabu tersebut akan diambil setelah mengantarkan paket sabu dan ekstasi setelah itu Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) dan Saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) pulang ke Sragen.

Halaman 6 dari 79 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sgn





- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) ditangkap anggota polisi Ditresnarkoba dari Polda Jateng di rumahnya di jalan Simpang Kepuh Utara Blok A No. 9 RT. 008 RW.010 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang, Jawa Timur lalu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dari penggeledahan tersebut di temukan barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan yang ada di saku kemeja warna putih dikamar tidur lantai 2, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna abu-abu nomor kartu 5260512045832365 an. Markus Yulianto no.rek 3940494043, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dengan nomor whatsapp business : +1 (845) 6603065 dan BBM: EF16E6BA, 1 (satu) unit handphone merk redmi warna abu-abu dengan nomor whatsapp business : +1 (403) 3060661, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan yang ada dibawah kasur dikamar tidur lantai 2, uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) didalam lemari kamar, 1 (satu) unit mobil honda CRV Prestige warna putih No.Pol: B 1140 JJA (terpasang) beserta STNK mobil honda CRV Prestige No.Pol: Z 1185 NT (asli), yang Terdakwa parkir didepan rumah selanjutnya anggota Polisi dari Ditresnarkoba dari Polda Jateng mengintrogasi Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) mengenai sabu tersebut dan Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) mengatakan sabu tersebut milik Faris (yang diketahui keberadaannya) yang merupakan teman dari Saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (alm) selanjutnya Terdakwa terdalwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) serta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Dit resnarkoba Polda Jateng.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. Lab : 116/NNF/2024 tanggal 18 Januari 2024 yang di buat dan di tanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M. Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Dany Apriastuti, Amd, Farm, SE selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah di buka di beri nomor barang bukti :
 1. BB - 284/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 7,66829 gram

Halaman 7 dari 79 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sgn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB - 285/2024/NNF berupa 1 bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,85601 gram
- BB - 286/2024/NNF berupa 1 bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,62507 gram
- BB - 287/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 40 ml
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminilastik dan di peroleh hasil kesimpulan sebagai berikut :

BB- 284/2024/NNF, BB-285/2024/NNF, BB-286/2024/NNF berupa serbuk kristal serta BB- 287/2024/NNF berupa urine diatas adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan tidak di pergunakan dalam keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) bersama Saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) (dalam berkas terpisah) dan Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) di jalan Simpang Kepuh Utara Blok A No. 9 RT. 008 RW.010 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang Provinsi Jawa Timur, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Pengadilan Negeri Sragen berwenang mengadili perkara ini dimana Terdakwa ditahan dan sebagian

Halaman 8 dari 79 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sgn





besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yaitu melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan cara :

- Bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) menerima telepon dari Saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (alm) memberitahu temannya yang bernama Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) meminjam alamat rumahnya untuk menerima paket sabu dan Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) mau meminjamkan alamat rumah untuk menerima paket sabu tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) menerima pesan BBM (Blackberry Messenger) dari Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) teman dari Saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) yang memberitahu nanti ada Pinkan (yang tidak diketahui keberadaannya) datang ke rumah Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) untuk mengirimkan paket sabu milik Faris (yang tidak diketahui keberadaannya)
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) menerima pesan melalui BBM (Blackberry Messenger) dari Pinkan (yang tidak diketahui keberadaannya) memberitahu nanti ada seorang laki-laki yang datang mengirimkan paket sabu ke rumah Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) kemudian sekira pukul 15.00 wib Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) menerima paket sabu yang dibungkus kardus warna coklat dari seorang laki-laki yang mengaku suruhan dari Pinkan (yang tidak diketahui keberadaannya) selanjutnya paket tersebut di simpan di rak sepatu di teras rumah setelah itu Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) menelepon Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) memberitahu paket sabu yang dikirim oleh Pinkan (yang tidak diketahui keberadaannya) sudah diterima kemudian Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) menyampaikan besok akan datang bersama Saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi untuk mengambil paket tersebut

Halaman 9 dari 79 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sgn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 06.00 wib Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) menerima telepon dari Saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) meminta untuk menjemputnya di SPBU Sukun, Malang, Jawa Timur selanjutnya Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) pergi ke SPBU Sukun, Malang, Jatim untuk menjemput.
- Bahwa Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) sekira pukul 06.15 wib sampai di SPBU Sukun, Malang, Jatim menemui Saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) dan Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) menggunakan mobil daihatsu xenia warna putih warna putih nopol H-1428-UQ selanjutnya pergi ke rumah Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm), sekira pukul 06.30 wib sampai di rumah Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) di jalan Simpang Kepuh Utara Blok A No. 9 RT. 008 RW.010 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang, Jawa Timur lalu Saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) dan Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) beristirahat di kamar yang ada dilantai 2 di rumah tersebut kemudian Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) menyerahkan paket sabu yang dibungkus kardus warna coklat kepada Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) selanjutnya paket tersebut dibuka oleh Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) isinya beberapa paket sabu dan ekstasi kemudian Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) mengambil sabu sedikit dari salah satu paket sabu yang sudah dibuka tadi untuk dipergunakan secara bersama-sama selanjutnya Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm), Saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) dan Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) menggunakan narkoba jenis sabu masing-masing sebanyak 6 (enam) kali hisapan setelah menggunakan sabu tersebut Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) mengantar anaknya sekolah
- Bahwa sekira pukul 08.45 wib Faris (yang diketahui keberadaannya) menitipkan paket sabu di kamar yang ada dilantai 2 di rumah Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) nanti paket sabu tersebut akan diambil setelah mengantarkan paket sabu dan ekstasi setelah itu Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) dan Saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) pulang ke Sragen.

Halaman 10 dari 79 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sgn





- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) ditangkap anggota polisi Ditresnarkoba dari Polda Jateng di rumahnya di jalan Simpang Kepuh Utara Blok A No. 9 RT. 008 RW.010 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang, Jawa Timur lalu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dari penggeledahan tersebut di temukan barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan yang ada di saku kemeja warna putih dikamar tidur lantai 2, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna abu-abu nomor kartu 5260512045832365 an. Markus Yulianto no.rek 3940494043, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dengan nomor whatsapp business : +1 (845) 6603065 dan BBM: EF16E6BA, 1 (satu) unit handphone merk redmi warna abu-abu dengan nomor whatsapp business : +1 (403) 3060661, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan yang ada dibawah kasur dikamar tidur lantai 2, uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) didalam lemari kamar, 1 (satu) unit mobil honda CRV Prestige warna putih No.Pol: B 1140 JJA (terpasang) beserta STNK mobil honda CRV Prestige No.Pol: Z 1185 NT (asli), yang Terdakwa parkir didepan rumah selanjutnya anggota Polisi dari Ditresnarkoba dari Polda Jateng mengintrogasi Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) mengenai sabu tersebut dan Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) mengatakan sabu tersebut milik Faris (yang diketahui keberadaannya) yang merupakan teman dari Saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (alm) selanjutnya Terdakwa terdalwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) serta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Dit resnarkoba Polda Jateng.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. Lab : 116/NNF/2024 tanggal 18 Januari 2024 yang di buat dan di tanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M.Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Dany Apriastuti, Amd, Farm, SE selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah di buka di beri nomor barang bukti :
 1. BB - 284/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 7,66829 gram



2. BB - 285/2024/NNF berupa 1 bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,85601 gram
3. BB - 286/2024/NNF berupa 1 bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,62507 gram
4. BB - 287/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 40 ml

5. Bahwa terhadap barang bukti tersebut di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminilastik dan di peroleh hasil kesimpulan sebagai berikut :

BB- 284/2024/NNF, BB-285/2024/NNF, BB-286/2024/NNF berupa serbuk kristal serta BB- 287/2024/NNF berupa urine diatas adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan tidak di pergunakan dalam keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum maka Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan membenarkan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ade Yulianto, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari resnarkoba Polda Jateng;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Ditresnarkoba Polda Jateng menerima surat dari masyarakat tanpa nama pengirim yang menginformasikan ada tranSaksi narkotika di Gerbang Tol Sragen





tepatnya di Dusun I Kel. Sambungmacan Kec. Sambungmacan Kab. Sragen;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi Ade Yulianto dan team ditresnarkoba Polda Jateng dipimpin oleh Kopol Hendro Asriyanto,SH datang ke Sragen untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa penyelidikan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 dan Kamis tanggal 11 Januari 2024;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Doni beserta team berkoordinasi dengan masyarakat sekitar Gerbang Tol Sragen tepatnya di Dusun I Kel. Sambungmacan, Kec. Sambungmacan, Kab.Sragen memperoleh informasi yang melakukan transaksi narkoba ciri-ciri orangnya mempunyai tato dan menggunakan mobil daihatsu xenia warna putih nopol H-1428-UQ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 Saksi bersama Saksi Doni dan team ditresnarkoba Polda Jateng mendapatkan informasi ada mobil daihatsu xenia warna putih nopol H-1428-UQ lewat Gerbang Tol Sragen tepatnya di Dusun I Kel. Sambungmacan Kec. Sambungmacan Kab. Sragen;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Doni dan team ditresnarkoba Polda Jateng meminta bantuan Saksi Triyono Bayu Irawan merupakan karyawan marga jaya untuk membantu penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Triyono Bayu Irawan berada di dalam mobil ambulance parkir di depan palang pintu gerbang tol Sragen tersebut ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 12.00 wib Saksi meminta Saksi Triyono Bayu Irawan untuk memajukan mobil ambulance sehingga posisi mobil ambulance didepan palang pintu tol kemudian Saksi turun dari mobil sedangkan Saksi Triyono Bayu Irwan mengemudikan mobil untuk parkir di belakang kantor;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Doni beserta team melakukan penangkapan terhadap saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) dari posisi sebelah kiri sedangkan posisi sebelah kanan untuk sopir yaitu Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) yang waktu menempelkan kartu tol melarikan diri ke persawahan;

Halaman 13 dari 79 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sgn





- Bahwa posisi Saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) pada waktu dilakukan penangkapan duduk dikursi sebelah kiri disamping kursi sopir di dalam mobil daihatsu xenia warna putih nopol H-1428-UQ;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Doni beserta team melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) dan mobil daihatsu xenia warna putih nopol H-1428-UQ diSaksikan oleh Saksi Triyono Bayu Irawan;
- Bahwa dari penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam nomor Whatsapp +6282220687598 nomor IMEI1 863863046092505, IMEI2 863863046092513;
- Bahwa Saksi meminta Terdakwa untuk menunjukkan dimana barang berupa shabu tersebut disimpan;
- Bahwa Saksi Taufik Hidayah keluar dari mobil daihatsu xenia warna putih tersebut membuka pintu penumpang sebelah kanan lalu mengambil barang berupa paket yang dibungkus plastik hitam dari bawah kursi tengah kemudian Saksi menyuruh saksi Taufik Hidayah untuk membuka paket tersebut;
- Bahwa paket tersebut berisi barang berupa 10 (sepuluh) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan, 2 (dua) paket berisi pil berwarna pink diduga narkotika jenis pil ekstasi didalam plastik transparan masing masing berisi 100 butir, 1 (satu) paket berisi pil berwarna pink diduga narkotika jenis pil ekstasi didalam plastik transparan berisi 50 butir, 1 (satu) buah plastik berwarna hitam, 1 (satu) buah kantong belanja bertuliskan indomart berwarna biru;
- Bahwa Saksi mengintrogasi saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) mengenai kepemilikan jenis sabu dan ekstasi tersebut;
- Bahwa saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) mengatakan narkotika jenis sabu tersebut milik Faris yang melarikan diri;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) masih menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) masih menyimpan narkotika jenis shabu dirumah Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) di jalan Simpang Kepu Utara blok A9 Rt. 008 Rw. 010 Kel. Bandung rejosari Kec. Sukun Kota Malang, Jawa Timur;





- Bahwa setelah mendapatkan informasi Saksi bersama Saksi Doni dan team Ditresnarkoba Polda Jateng serta saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) pergi ke rumah Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) di jalan Simpang Kepu Utara blok A9 Rt. 008 Rw. 010 Kel. Bandung Rejosari Kec. Sukun Kota Malang, Jawa Timur;
- Bahwa team Ditresnarkoba Polda Jateng termasuk Saksi dan Saksi Ade Yulianto berjumlah 6 (enam) orang pergi ke rumah Terdakwa Erwin Baharudin di jalan Simpang Kepu Utara blok A9 Rt. 008 Rw. 010 Kel. Bandung Rejosari Kec. Sukun Kota Malang, Jawa Timur;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 19.00 wib Saksi dan Saksi Doni beserta team Ditresnarkoba menangkap Terdakwa Erwin Baharudin di depan rumahnya di jalan Simpang Kepuh Utara Blok A No. 9 RT. 008 RW.010 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang, Jawa Timur;
- Bahwa Saksi dan Saksi Doni mengajak Terdakwa Erwin Baharudin ke kamar yang ada dilantai 2 di rumah tersebut kemudian melakukan pengeledahan dikamar tersebut sedangkan team Ditresnarkoba melakukan pengeledahan di kamar Terdakwa Erwin Baharudin yang ada di lantai 1;
- Bahwa pengeledahan dikamar di lantai 2 tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan yang ada di saku kemeja warna putih bermotif bergaris hitam, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan yang ada dibawah kasur dikamar tidur lantai 2;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Doni membawa paket narkoba yang ditemukan di kamar dilantai 2 tersebut ke lantai 1 dirumah Saksi Erwin Baharudin;
- Bahwa pengeledahan dikamar Terdakwa Erwin Baharudin yang ada dilantai 1 ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna abu-abu nomor kartu 5260512045832365 an. Markus Yulianto no.rek 3940494043, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dengan nomor whatsapp business : +1 (845) 6603065 dan BBM: EF16E6BA, 1 (satu) unit handphone merk redmi warna abu-abu dengan nomor whatsapp business : +1 (403) 3060661, uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di dalam lemari kamar;

Halaman 15 dari 79 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sgn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi meletakkan semua barang yang ditemukan dari pengeledahan di kamar yang berada di lantai 1 dan kamar yang berada di kamar lantai 2 di meja yang ada dilantai 1;
- Bahwa Saksi mengintrogasi Saksi Erwin Baharudin mengenai kepemilikan shabu dan uang tunai tersebut;
- Bahwa Terdakwa Erwin Baharudin memberitahu shabu tersebut milik Saksi Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) yang merupakan teman saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) yang tadi pagi datang ke rumah Terdakwa Erwin Baharudin;
- Bahwa Terdakwa Erwin Baharudin mengatakan baju warna putih bermotif garis hitam miliknya yang tadi dipinjamkan kepada Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) namun tidak jadi dipakai;
- Bahwa Terdakwa Erwin Baharudin mengetahui Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) menitipkan shabu di kamar yang ada di lantai 2 namun tidak mengetahui dimana menyimpan shabu tersebut dan Terdakwa Erwin Baharudin baru mengetahui pada waktu pengeledahan di kamar yang ada di lantai 2 tersebut jika shabu tersebut disimpan di saku kemeja warna putih bermotif garis hitam miliknya di bawah Kasur;
- Bahwa Terdakwa Erwin Baharudin memberitahukan uang tunai sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) merupakan uang hasil penjualan mobil civic turbo warna hitam nopol AD 1284 IK miliknya mobil tersebut dibeli oleh Saksi Agus Setyawan dan ada kwintasinya
- Bahwa Saksi, Saksi Doni dan team Ditresnarkoba Jateng membawa Saksi Erwin Baharudin beserta barang-barang yang ditemukan pada waktu pengeledahan tersebut menggunakan mobil Honda CRV Prestige warna putih No.Pol: B 1140 JJA (terpasang) yang terparkir di luar rumah milik Saksi Erwin Baharudin ke Polda Jateng;
- Bahwa Saksi dan Saksi Doni serta team melakukan pengeledahan mobil honda CRV Prestige warna putih milik Terdakwa Erwin Baharudin;
- Bahwa dari pengeledahan mobil honda CRV tersebut tidak ditemukan narkoba maupun obat terlarang;
- Bahwa Saksi dan Saksi Doni serta team menduga mobil honda CRV Prestige warna putih tersebut terdapat narkoba sehingga diamankan;

Halaman 16 dari 79 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sgn

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi Doni mengintrogasi mengenai kepemilikan uang tunai sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di dalam lemari kamar di rumah Terdakwa Erwin Baharudin;
- Bahwa Terdakwa Erwin Baharudin mengatakan uang tunai tersebut merupakan uang hasil penjualan mobil civic turbo warna hitam nopol AD 1284 IK yang dibeli oleh Saksi Agus Setyawan;
- Bahwa Terdakwa Erwin Baharudin mempunyai usaha jual beli mobil;
- Bahwa Saksi dan Saksi Doni serta team menduga uang tunai sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba sehingga diamankan;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) milik Terdakwa Erwin Baharudin tidak ada kaitannya dengan uang hasil penjualan narkoba;
- Bahwa Saksi dan Saksi Doni mengintrogasi saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) dan Terdakwa Erwin Baharudin mengenai kepemilikan shabu;
- Bahwa saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) mengatakan shabu tersebut milik Faris (yang tidak diketahui keberadaannya), pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 09.00 wib saksi Taufik Hidayah berada dirumahnya di Butuh Rt. 031 Rw. 000 Kel. Banaran Kec. Sambungmacan Kab. Sragen menerima telepon dari Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) untuk mencari alamat penerima paket narkoba jenis sabu di kota Malang, Jawa Timur, selanjutnya saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) menelepon Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) di jalan Simpang Kepuh Utara blok A No. 9 Rt. 008 Rw. 010 Kel. Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang mengatakan Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) meminjam alamat rumahnya untuk menerima paket narkoba jenis sabu dan Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) menyetujui untuk meminjamkan alamat rumahnya kepada Faris (yang tidak diketahui keberadaannya), kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 16.00 wib saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) menerima telepon dari Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) yang memberitahu paket narkoba jenis sabu dan ekstasi sudah sampai di rumah Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) kemudian Faris (yang tidak

Halaman 17 dari 79 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sgn

--	--	--



diketahui keberadaannya) mengajak saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) untuk mengambil paket narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut lalu pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 22.00 wib saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) bersama Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) mengendarai mobil daihatsu xenia warna putih nopol H-1428-UQ milik Saksi Warseno pergi ke rumah Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) di jalan Simpang Kepuh Utara blok A No. 9 Rt. 008 Rw. 010 Kel. Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang, sekira pukul 02.00 wib pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sampai di SPBU Sukun, Malang, Jawa Timur lalu saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) menelepon Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) untuk menjemputnya tidak lama kemudian Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) datang ke SPBU Sukun, Malang, Jatim untuk menjemput saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) dan Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) kemudian bersama-sama pergi ke rumah Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm), setelah sampai rumah lalu Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) menyerahkan paket yang berisi narkoba jenis sabu dan ekstasi yang dibungkus kardus warna coklat kepada Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) selanjutnya Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) mengajak saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) dan Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) untuk menggunakan narkoba jenis sabu masing-masing sebanyak 6 (enam) kali hisapan setelah menggunakan narkoba tersebut Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) mengantarkan anak sekolah kemudian Faris (yang diketahui keberadaannya) menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dalam saku kemeja warna putih motif bergaris hitam milik Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) dan sebagian dibawah kasur dikamar yang ada dilantai 2 setelah itu Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) menelepon Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) untuk berpamitan dan menitipkan sebagian sabu dikamar lantai 2 yang akan diambil Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) setelah mengantar paket sabu

Halaman 18 dari 79 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sgn





dan ekstasi, kemudian Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) menyimpan sabu dan ekstasi dibawah kursi depan sebelah kanan didalam mobil daihatsu xenia warna putih nopol H-1428-UQ ditengah perjalanan tersangka dan Sdr. FARIS berhenti disalah satu mini market didaerah Sukun Malang Jawa Timur untuk mengisi kartu E tol, setelah mengisi kartu E tol di mini market kemudian Sdr. FARIS mengambil narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ekstasi yang berada dibawah kursi depan sebelah kanan dipindahkan dibawah kursi tengah lalu melanjutkan perjalanan pulang kembali ke Sragen, sekira pukul 12.00 pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 ketika sampai di Gerbang Tol Sragen Timur Dusun I Kel.Sambungmacan, Kecamatan Sambungmacan, Kab.Sragen saat Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) akan mengetap e tol dari posisi sebelah kanan tiba-tiba datang anggota dari Ditresnarkoba Polda Jateng dari posisi sebelah kiri mobil xenia untuk melakukan penangkapan namun Faris melarikan diri ke persawahan sedangkan saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) duduk di posisi sebelah kanan di mobil xenia;

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti antara lain berupa :
 - 1) 10 (sepuluh) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan.dengan berat netto 996,0 gram;
 - 2) 2 (dua) paket berisi pil berwarna pink diduga narkotika jenis pil ekstasi didalam plastik transparan masing masing berisi 100 butir dengan berat netto 76,63837 gram;
 - 3) 1 (satu) paket berisi pil berwarna pink diduga narkotika jenis pil ekstasi didalam plastik transparan berisi 50 butir dengan berat netto 19,13249 gram;
 - 4) 1 (satu) buah plastik berwarna hitam;
 - 5) 1 (satu) buah kantong belanja bertuliskan indomart berwarna biru.
 - 6) 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam nomor whatsapp +6282220687598 nomor IMEI 1 863863046092505, IMEI 2 863863046092513;
 - 7) 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol H 1428 UQ berserta kunci dan STNK An RAHMATUL KHAFIDL;
- Bahwa barang bukti tersebut diatas yang ditemukan pada waktu pengeledahan dimobil daihatsu xenia warna putih nopol H-1428-UQ pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 12.00 wib di

Halaman 19 dari 79 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sgn





Gerbang Tol Sragen Timur Dusun I, Kel. Sambungmacan, Kecamatan Sambungmacan Kab.Sragen;

- Bahwa Saksi dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan,dengan berat bersih 1,62507 gram;
 - 2) 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna abu-abu nomor kartu 5260512045832365 an. Markus Yulianto no.rek 3940494043;
 - 3) 1 (satu) buah kemeja warna putih motif bergaris hitam;
 - 4) 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dengan nomor Whatsapp Business : +1 (845) 6603065 dan BBM: EF16E6BA;
 - 5) 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna abu-abu dengan nomor WhatsappBusiness : +1 (403) 3060661;
 - 6) 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan;
 - 7) 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan;
 - 8) uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - 9) 1 (satu) unit mobil Honda CRV Prestige warna putih No.Pol: B 1140 JJA (terpasang) beserta STNK Mobil Honda CRV Prestige No.Pol: Z 1185 NT (asli). (foto);
 - 10)1 (satu) tube urine;
- Bahwa barang bukti tersebut diatas ditemukan pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 19.00 wib sewaktu melakukan penggeledahan di rumah Saksi Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) di Simpang Kepuh Utara Blok A No. 9 RT. 008 RW.010 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang Provinsi Jawa Timur dan tube urine tersebut milik Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm);
- Bahwa Terdakwa Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm),Saksi Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) dan Faris (yang tidak diketahui keberadannya) melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dipergunakan dalam keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Polda Jateng;

Halaman 20 dari 79 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sgn





Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Doni Andrian, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari res narkoba Polda Jateng;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 wib Saksi bersama Saksi Doni dan team Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap Terdakwa Erwin Baharudin di depan rumahnya di jalan Simpang Kepuh Utara Blok A No. 9 RT. 008 RW.010 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang Provinsi Jawa Timur karena menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Ade Yulianto dan team Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Erwin Baharudin merupakan pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Ditresnarkoba Polda Jateng menerima surat dari masyarakat tanpa nama pengirim yang menginformasikan ada transaksi narkotika di Gerbang Tol Sragen tepatnya di Dusun I Kel. Sambungmacan Kec. Sambungmacan Kab. Sragen;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama Saksi Ade Yulianto dan team ditresnarkoba Polda Jateng dipimpin oleh Kopol Hendro Asriyanto,SH datang ke Sragen untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa penyelidikan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 dan Kamis tanggal 11 Januari 2024;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Ade Yulianto beserta team berkoordinasi dengan masyarakat sekitar Gerbang Tol Sragen tepatnya di Dusun I Kel. Sambungmacan, Kec. Sambungmacan, Kab.Sragen memperoleh informasi yang melakukan transaksi narkotika ciri-ciri orangnya mempunyai tato dan menggunakan mobil daihatsu xenia warna putih nopol H-1428-UQ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 saksi bersama saksi Ade Yulianto dan team Ditresnarkoba Polda Jateng mendapatkan informasi ada mobil daihatsu xenia warna putih nopol H-1428-UQ

Halaman 21 dari 79 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sgn





lewat Gerbang Tol Sragen tepatnya di Dusun I Kel. Sambungmacan Kec. Sambungmacan Kab. Sragen;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Ade Yulianto dan team ditresnarkoba Polda Jateng meminta bantuan Triyono Bayu Irawan merupakan karyawan marga jaya untuk membantu penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm);
- Bahwa Saksi bersama Triyono Bayu Irawan berada di dalam mobil ambulance parkir di depan palang pintu gerbang tol Sragen tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 12.00 wib saksi meminta Triyono Bayu Irawan untuk memajukan mobil ambulance sehingga posisi mobil ambulance didepan palang pintu tol kemudian Saksi turun dari mobil sedangkan Triyono Bayu Irawan mengemudikan mobil untuk parkir di belakang kantor;
- Bahwa Saksi bersama saksi Ade Yulianto beserta team melakukan penangkapan terhadap saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) dari posisi sebelah kiri sedangkan posisi sebelah kanan untuk sopir yaitu Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) yang waktu menempelkan kartu tol melarikan diri ke persawahan;
- Bahwa posisi saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) pada waktu dilakukan penangkapan duduk dikursi sebelah kiri disamping kursi sopir di dalam mobil daihatsu xenia warna putih nopol H-1428-UQ;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Ade Yulianto beserta team melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa Hidayah Bin Mahmudi (Alm) dan mobil daihatsu xenia warna putih nopol H-1428-UQ disaksikan oleh Saksi Triyono Bayu Irawan;
- Bahwa dari penggeledahan badan dan pakaian terhadap Saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) ditemukan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk redmi warna hitam nomor whatsapp +6282220687598 nomor IMEI1 863863046092505, IMEI2 863863046092513;
- Bahwa Saksi meminta Saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) untuk menunjukkan dimana barang berupa shabu tersebut disimpan;
- Bahwa Saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) keluar dari mobil daihatsu xenia warna putih tersebut membuka pintu penumpang sebelah kanan lalu mengambil barang berupa paket yang dibungkus plastik hitam dari bawah kursi tengah kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk membuka paket tersebut;

Halaman 22 dari 79 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sgn





- Bahwa paket tersebut berisi barang berupa 10 (sepuluh) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan, 2 (dua) paket berisi pil berwarna pink diduga narkoba jenis pil ekstasi didalam plastik transparan masing masing berisi 100 butir, 1 (satu) paket berisi pil berwarna pink diduga narkoba jenis pil ekstasi didalam plastik transparan berisi 50 butir, 1 (satu) buah plastik berwarna hitam, 1 (satu) buah kantong belanja bertuliskan indomart berwarna biru;
- Bahwa Saksi menginterogasi Saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) mengenai kepemilikan jenis sabu dan ekstasi tersebut;
- Bahwa Saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) mengatakan narkoba jenis sabu tersebut milik Faris yang melarikan diri;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) masih menyimpan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) masih menyimpan narkoba jenis shabu dirumah Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) di jalan Simpang Kepu Utara blok A9 Rt. 008 Rw. 010 Kel. Bandung rejosari Kec. Sukun Kota Malang, Jawa Timur;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi Saksi bersama Saksi Ade Yulianto dan team Ditresnarkoba Polda Jateng serta Saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) pergi ke rumah Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) di jalan Simpang Kepu Utara blok A9 Rt. 008 Rw. 010 Kel. Bandung Rejosari Kec. Sukun Kota Malang, Jawa Timur;
- Bahwa team Ditresnarkoba Polda Jateng termasuk Saksi dan Saksi Ade Yulianto berjumlah 6 (enam) orang pergi ke rumah Terdakwa Erwin Baharudin di jalan Simpang Kepu Utara blok A9 Rt. 008 Rw. 010 Kel. Bandung Rejosari Kec. Sukun Kota Malang, Jawa Timur;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 19.00 wib Saksi dan Saksi Ade Yulianto beserta team Ditresnarkoba menangkap Terdakwa Erwin Baharudin di depan rumahnya di jalan Simpang Kepuh Utara Blok A No. 9 RT. 008 RW.010 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang, Jawa Timur;
- Bahwa Saksi dan Saksi Ade Yulianto mengajak Terdakwa Erwin Baharudin ke kamar yang ada dilantai 2 di rumah tersebut kemudian melakukan pengeledahan dikamar tersebut sedangkan team

Halaman 23 dari 79 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sgn





Ditresnarkoba melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa Erwin Baharudin yang ada di lantai 1;

- Bahwa penggeledahan dikamar di lantai 2 tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan yang ada di saku kemeja warna putih bermotif bergaris hitam, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan yang ada dibawah kasur dikamar tidur lantai 2;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Ade Yulianto membawa paket narkoba yang ditemukan di kamar dilantai 2 tersebut ke lantai 1 dirumah Terdakwa Erwin Baharudin;
- Bahwa penggeledahan dikamar Terdakwa Erwin Baharudin yang ada dilantai 1 ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna abu-abu nomor kartu 5260512045832365 an. Markus Yulianto no.rek 3940494043, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dengan nomor whatsapp business : +1 (845) 6603065 dan BBM: EF16E6BA, 1 (satu) unit handphone merk redmi warna abu-abu dengan nomor whatsapp business : +1 (403) 3060661, uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di dalam lemari kamar;
- Bahwa Saksi meletakkan semua barang yang ditemukan dari penggeledahan di kamar yang berada di lantai 1 dan kamar yang berada di kamar lantai 2 di meja yang ada dilantai 1;
- Bahwa Saksi mengintrogasi Terdakwa Erwin Baharudin mengenai kepemilikan shabu dan uang tunai tersebut;
- Bahwa Terdakwa Erwin Baharudin memberitahu shabu tersebut milik Saksi Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) yang merupakan teman Saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) yang tadi pagi datang ke rumah Saksi Erwin Baharudin;
- Bahwa Terdakwa Erwin Baharudin mengatakan baju warna putih bermotif garis hitam miliknya yang tadi dipinjamkan kepada Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) namun tidak jadi dipakai ;
- Bahwa Terdakwa Erwin Baharudin mengetahui Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) menitipkan shabu di kamar yang ada di lantai 2 namun tidak mengetahui dimana menyimpan shabu tersebut dan Terdakwa Erwin Baharudin baru mengetahui pada waktu penggeledahan di kamar yang ada di lantai 2 tersebut jika shabu



tersebut disimpan di saku kemeja warna putih bermotif garis hitam miliknya dan di bawah kasur;

- Bahwa Terdakwa Erwin Baharudin memberitahukan uang tunai sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) merupakan uang hasil penjualan mobil civic turbo warna hitam nopol AD 1284 IK miliknya mobil tersebut dibeli oleh Saksi Agus Setyawan dan ada kwintasinya;
- Bahwa Saksi, Saksi Ade Yulianto, team Ditresnarkoba Jateng membawa Terdakwa Erwin Baharudin beserta barang-barang yang ditemukan pada waktu penggeledahan tersebut menggunakan mobil Honda CRV Prestige warna putih No.Pol: B 1140 JJA (terpasang) yang terparkir di luar rumah milik Terdakwa Erwin Baharudin ke Polda Jateng;
- Bahwa Saksi dan Saksi Ade Yulianto serta team melakukan penggeledahan mobil honda CRV Prestige warna putih milik Terdakwa Erwin Baharudin;
- Bahwa dari penggeledahan mobil honda CRV tersebut tidak ditemukan narkoba maupun obat terlarang;
- Bahwa Saksi dan Saksi Ade Yulianto serta team menduga mobil honda CRV Prestige warna putih tersebut terdapat narkoba sehingga diamankan;
- Bahwa Saksi dan Saksi Ade Yulianto mengintrogasi mengenai kepemilikan uang tunai sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di dalam lemari kamar di rumah Terdakwa Erwin Baharudin;
- Bahwa Terdakwa Erwin Baharudin mempunyai usaha jual beli mobil;
- Bahwa Saksi dan Saksi Ade Yulianto serta team menduga uang tunai sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba sehingga diamankan;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) milik Terdakwa Erwin Baharudin tidak ada kaitannya dengan uang hasil penjualan narkoba;
- Bahwa Saksi mengintrogasi keterkaitan Terdakwa Erwin Baharudin, Saksi Taufik Bin Mahmudi (Alm) dan Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) dengan shabu yang ditemukan sewaktu penggeledahan di rumah Terdakwa Erwin Baharudin;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 Terdakwa Erwin Baharudin menerima telepon dari Saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi

Halaman 25 dari 79 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sgn





(Alm) meminjam alamat rumah Terdakwa di Malang untuk temannya yang bernama Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) dengan maksud alamat tersebut dipergunakan untuk menerima paket shabu namun jumlahnya berapa tidak mengetahui, awalnya Terdakwa Erwin Baharudin tidak mau meminjamkan alamat rumahnya karena membantu Saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) agar mendapatkan pekerjaan dimebel milik Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) maka Terdakwa Erwin Baharudin meminjamkan alamat rumahnya untuk menerima paket shabu kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira 11.00 wib Terdakwa Erwin Baharudin berada dirumah menerima pesan BBM (Blacberry Messenger) dari Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) yang memperkenalkan diri sebagai teman dari Saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) kemudian meminta ijin meminjam alamat rumah Terdakwa Erwin Baharudin yang berada di Malang untuk menerima paket nanti temannya yang bernama Pinkan (yang tidak diketahui keberadaannya) yang akan menghubungi untuk meminta alamat rumah Terdakwa Erwin Baharudin, sekira pukul 15.00 wib menerima pesan dari Pinkan (yang tidak diketahui keberadaannya) yang memperkenalkan diri sebagai teman dari Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) kemudian meminta alamat rumah Terdakwa Erwin Baharudin yang berada di Malang untuk mengirimkan paket berupa shabu atas perintah Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) lalu Terdakwa Erwin Baharudin mengirimkan alamat rumahnya di Malang kepada Pinkan (yang tidak diketahui keberadaannya), sekiranya sore hari datang mobil fortuner ke rumah Terdakwa Erwin Baharudin kemudian ada laki-laki turun dari mobil tersebut menyerahkan paket yang dibungkus kardus warna coklat kepada Terdakwa Erwin Baharudin dan memberitahu kalau paket tersebut dari Pinkan (yang tidak diketahui keberadaannya) selanjutnya Terdakwa Erwin Baharudin menyimpan paket tersebut di rak sepatu di garasi rumahnya lalu Terdakwa Erwin Baharudin menelepon Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) memberitahukan paket shabu dari Pinkan (yang tidak diketahui keberadaannya) sudah sampai dan Faris bersama Saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) datang ke rumah Terdakwa Erwin Baharudin untuk mengambil paket shabu tersebut;





- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 06.00 wib Terdakwa Erwin Baharudin menerima telepon dari Saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) memberitahu kalau sudah sampai di SPBU Sukun Malang, Jawa Timur dan bersepakat bertemu di dekat SPBU Sukun, Malang selanjutnya Terdakwa Erwin Baharudin mengajak Saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) untuk makan setelah ke rumah Terdakwa Erwin Baharudin di Simpang Kepuh Utara Blok A No. 9 RT. 008 RW.010 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang Provinsi Jawa Timur sampai rumah Terdakwa Erwin Baharudin menyuruh Saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) dan Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) untuk beristirahat di kamar yang ada di lantai 2 kemudian Terdakwa Erwin Baharudin menyerahkan paketan yang dibungkus kardus warna coklat kepada Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) dan memberitahukan paket tersebut dikirim oleh laki-laki atas suruhan Pinkan (yang tidak diketahui keberadaannya) lalu Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) membuka paket tersebut didalamnya berisi shabu dan ekstasi kemudian Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) mengambil shabu sedikit dari paketan tersebut lalu mengajak Terdakwa Erwin Baharudin untuk menggunakan shabu secara bergantian memakai bong yang sudah dibuat oleh Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) selanjutnya Terdakwa Erwin Baharudin, Saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) dan Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) memakai shabu menggunakan bong secara bergantian masing-masing sebanyak 6 (enam) kali hisapan setelah menggunakan shabu tersebut Saksi mengantarkan anaknya sekolah dan Saksi Ratih pergi ke Pasar sedangkan Saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) dan Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) mandi setelah Terdakwa Erwin Baharudin pulang dari Pasar, Saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) dan Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) berpamitan mau pulang ke Sragen dan Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) menitipkan paket shabu di kamar di lantai 2 dirumah Terdakwa Erwin Baharudin nanti akan diambil paket shabu tersebut setelah mengantarkan paket shabu dan ekstasi.;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti antara lain berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan.dengan berat netto 996,0 gram ;
- 2 (dua) paket berisi pil berwarna pink diduga narkotika jenis pil ekstasi didalam plastik transparan masing masing berisi 100 butir dengan berat netto 76,63837 gram;
- 1 (satu) paket berisi pil berwarna pink diduga narkotika jenis pil ekstasi didalam plastik transparan berisi 50 butir dengan berat netto 19,13249 gram;
- 1 (satu) buah plastik berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kantong belanja bertuliskan indomart berwarna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam nomor whatsapp +6282220687598 nomor IMEI 1 863863046092505, IMEI 2 863863046092513;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol H 1428 UQ berserta kunci dan STNK An RAHMATUL KHAFIDL;
- 1 (satu) tube urine.
- Bahwa benar barang bukti tersebut diatas ditemukan pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 12.00 wib sewaktu melakukan pengeledahan mobil daihatsu xenia warna putih nopol H-1428-UQ sedangkan untuk tube urine tersebut milik Saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm);
- Bahwa Saksi dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan,dengan berat bersih 1,62507 gram;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna abu-abu nomor kartu 5260512045832365 an. Markus Yulianto no.rek 3940494043. ;
 - 1 (satu) buah kemeja warna putih motif bergaris hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dengan nomor Whatsapp Business : +1 (845) 6603065 dan BBM: EF16E6BA;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna abu-abu dengan nomor WhatsappBusiness : +1 (403) 3060661;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Halaman 28 dari 79 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit mobil Honda CRV Prestige warna putih No.Pol: B 1140 JJA (terpasang) beserta STNK Mobil Honda CRV Prestige No.Pol: Z 1185 NT (asli). (foto);
 - 1 (satu) tube urine.
- Bahwa barang bukti tersebut diatas ditemukan pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 19.00 wib sewaktu melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) di Simpang Kepuh Utara Blok A No. 9 RT. 008 RW.010 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang Provinsi Jawa Timur sedangkan tube urine tersebut milik Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm);
- Bahwa Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm), Saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) dan Faris (yang tidak diketahui keberadannya) melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dipergunakan dalam keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) dan Saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Polda Jateng;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Agus Setyawan, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan tetangga Terdakwa Erwin Baharudin pada waktu tinggal di Solo;
 - Bahwa Terdakwa Erwin Baharudin setelah menikah tinggal di Malang;
 - Bahwa Saksi kadang berkomunikasi dengan Terdakwa Erwin Baharudin;
 - Bahwa Terdakwa Erwin Baharudin mempunyai pekerjaan jual beli mobil;
 - Bahwa pada awal Januari 2024 Terdakwa Erwin Baharudin sewaktu pulang ke rumahnya yang di Solo tepatnya di Semanggi RT. 003 Rw. 018 Kel. Semanggi Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta menawarkan mobil civic turbo warna hitam nopol AD 1284 IK kepada Saksi;



- Bahwa Saksi pergi ke rumah Terdakwa Erwin Baharudin yang ada di Solo untuk melihat mobil civic turbo warna hitam yang ditawarkan tersebut;
 - Bahwa Saksi tertarik terhadap mobil tersebut dan membeli mobil civic turbo warna hitam nopol AD 1284 IK dengan harga sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 Saksi membeli mobil civic turbo warna hitam nopol AD 1284 IK milik Terdakwa Erwin Baharudin di rumah Terdakwa Erwin Baharudin yang ada di Solo tepatnya di Semanggi RT. 003 Rw. 018 Kel. Semanggi Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta;
 - Bahwa pembayaran atas pembelian mobil civic turbo tersebut secara cash atau tunai kepada Terdakwa Erwin Baharudin;
 - Bahwa pembayaran atas pembelian mobil civic turbo tersebut dibuatkan kwitansi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian Terdakwa Erwin Baharudin ditangkap anggota Polda Jateng sehubungan dengan kepemilikan narkoba;
 - Bahwa dipersidangan Saksi diperlihatkan foto mobil civic turbo warna hitam nopol AD 1284 IK beserta STNK;
 - Bahwa mobil civic turbo warna hitam nopol AD 1248 IK yang di beli oleh Saksi dari Terdakwa Erwin Baharudin;
 - Bahwa dipersidangan Saksi memperlihatkan kwitansi pembayaran atas pembelian mobil civic turbo warna hitam nopo; AD 1248 IK;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Erwin Baharudin sejak masih sekolah;
 - Bahwa Terdakwa Erwin Baharudin setelah saksi menikah tinggal di Jl. Simpang Kepuh Utara Blok A No. 9 RT. 008 RW.010 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang Prov. Jawa Timur;
 - Bahwa saksi masih berkomunikasi dengan Terdakwa Erwin Baharudin walaupun sudah pindah tempat tinggal;
 - Bahwa Terdakwa Erwin Baharudin mengetahui jika saksi pernah masuk ke Lapas karena perkara narkoba;

Halaman 30 dari 79 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sgn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) ketika berada di Lapas;
- Bahwa saksi dan Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) sama-sama menjalani hukuman dalam perkara narkoba;
- Bahwa Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) selesai terlebih dahulu dalam menjalani hukuman di Lapas;
- Bahwa saksi selesai menjalani hukuman keluar dari Lapas sekitar bulan Agustus 2023;
- Bahwa saksi masih menjalani pembebasan bersyarat;
- Bahwa saksi mencari pekerjaan setelah keluar dari Lapas kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 09.00 wib saksi menelepon Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) untuk meminta pekerjaan di showroom mebel;
- Bahwa Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) mempunyai showroom mebel;
- Bahwa Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) memberitahu showroom mebel miliknya baru sepi orderan jika sudah ramai orderan maka saksi akan diberitahu;
- Bahwa Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) meminta saksi mencarikan alamat untuk menerima paket shabu didaerah Jawa Timur;
- Bahwa Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) tidak memberitahu berapa banyak shabu yang dikirim;
- Bahwa saksi mau mencarikan alamat untuk menerima shabu tersebut karena ingin mendapatkan pekerjaan di showroom mebel milik Faris (yang tidak diketahui keberadaannya);
- Bahwa saksi akan mencarikan alamat rumah temannya didaerah Jawa Timur yang mau menerima paket shabu tersebut;
- Bahwa pada hari Senin 08 Januari 2024 sekira pukul 10.00 wib saksi menelepon saksi Erwin Baharudin yang tinggal di jalan Simpang Kepuh Utara blok A No. 9 Rt. 008 Rw. 010 Kel. Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang meminjam alamat rumahnya untuk menerima paketan;
- Bahwa Terdakwa Erwin Baharudin menanyakan kepada saksi mengenai paketan apa yang akan dikirim oleh Faris (yang tidak diketahui keberadaannya);

Halaman 31 dari 79 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberitahu paket tersebut berupa narkoba jenis shabu yang dikirim dan untuk jumlahnya tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa Erwin Baharudin tidak mau meminjamkan alamat rumahnya di Malang untuk menerima paketan shabu tersebut;
- Bahwa saksi meminta tolong kepada Terdakwa Erwin Baharudin mau meminjamkan alamat rumahnya untuk menerima paketan shabu;
- Bahwa saksi belum mempunyai pekerjaan nanti kalau bisa mencarikan alamat rumah untuk menerima paketan shabu tersebut akan memperoleh pekerjaan di mebel milik Faris (yang tidak diketahui keberadaannya);
- Bahwa Terdakwa Erwin Baharudin mau meminjamkan alamat rumah di Malang dengan maksud untuk membantu saksi agar mendapatkan pekerjaan dari Faris (yang tidak diketahui keberadaannya);
- Bahwa Terdakwa Erwin Baharudin sudah mengenal Terdakwa sejak dari sekolah maka mau meminjamkan alamat rumahnya yang berada di Malang;
- Bahwa saksi memberitahu Terdakwa Erwin Baharudin jika nomor handphonenya diberikan kepada Faris (yang tidak diketahui keberadaannya);
- Bahwa Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) akan menghubungi Terdakwa Erwin Baharudin;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 16.00 wib saksi menerima telepon dari Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) memberitahu paket narkoba jenis shabu dan ekstasi diterima Terdakwa Erwin Baharudin;
- Bahwa Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) mengajak saksi untuk mengambil paket shabu dan ekstasi tersebut di rumah Terdakwa Erwin Baharudin;
- Bahwa saksi menerima telepon dari Terdakwa Erwin Baharudin yang memberitahu jika paket shabu sudah datang;
- Bahwa saksi diminta oleh Terdakwa Erwin Baharudin untuk segera mengambil paket shabu tersebut;
- Bahwa saksi menyampaikan akan mengambil paket shabu tersebut bersama Faris (yang tidak diketahui keberadaannya);
- Bahwa Terdakwa Erwin Baharudin meminta saksi untuk pergi ke rumahnya malam hari agar sampainya besok pagi;

Halaman 32 dari 79 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sgn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 22.00 wib saksi sedang berada dirumahnya di dijemput Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) dengan mengendarai mobil daihatsu xenia warna putih nopol H-1428-UQ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepemilikan mobil daihatsu xenia warna putih nopol H-1428-UQ tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mobil daihatsu xenia tersebut meminjam atau merental atau milik Faris (yang tidak diketahui keberadaannya);
- Bahwa saksi bersama Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) mengendarai mobil daihatsu xenia warna putih nopol H-1428-UQ pergi ke rumah Terdakwa Erwin Baharudin di jalan Simpang Kepuh Utara blok A No. 9 Rt. 008 Rw. 010 Kel. Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 02.00 wib saksi dan Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) beristirahat di SPBU Sukon, Malang, Jawa Timur;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 06.00 wib saksi menerima telepon Terdakwa Erwin Baharudin memberitahu kalau sudah sampai di SPBU Sukun Malang, Jawa Timur;
- Bahwa saksi dan Terdakwa Erwin Baharudin bersepakat bertemu di dekat SPBU Sukon, Malang;
- Bahwa saksi menerima searchlook dari saksi Erwin Baharudin;
- Bahwa saksi bersama Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) mengendarai mobil daihatsu xenia warna putih nopol H -1428 UQ sesuai searchlook tersebut;
- Bahwa benar saksi melihat Terdakwa Erwin Baharudin mengendarai sepeda motor menunggu di lokasi searchlook
- Bahwa saksi, Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) dan Terdakwa Erwin Baharudin pergi makan dulu di sekitar daerah tersebut;
- Bahwa saksi, Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) dan Terdakwa Erwin Baharudin pergi bersama ke rumah Terdakwa Erwin Baharudin di Simpang Kepuh Utara Blok A No. 9 RT. 008 RW.010 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang Provinsi Jawa Timur;

Halaman 33 dari 79 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sgn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Erwin Baharudin menyuruh saksi dan Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) untuk beristirahat di kamar yang ada di lantai 2 di rumah tersebut;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Erwin Baharudin menyerahkan paketan yang dibungkus kardus warna coklat kepada Faris (yang tidak diketahui keberadaannya);
- Bahwa Terdakwa Erwin Baharudin memberitahukan paket tersebut dikirim oleh laki-laki atas suruhan Pinkan (yang tidak diketahui keberadaannya);
- Bahwa benar saksi dan Terdakwa Erwin Baharudin melihat Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) membuka paket tersebut
- Bahwa paketan tersebut berisi shabu dan ekstasi;
- Bahwa saksi dan Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) meminjam baju kepada Terdakwa Erwin Baharudin untuk berganti pakaian setelah mandi;
- Bahwa Terdakwa Erwin Baharudin mengambil baju miliknya di kamarnya yang berada dilantai 1;
- Bahwa saksi menerima baju ganti milik Terdakwa Erwin Baharudin;
- Bahwa Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) mengambil shabu sedikit dari paketan tersebut;
- Bahwa Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) mengajak saksi dan Terdakwa Erwin Baharudin untuk menggunakan shabu secara bergantian memakai bong yang sudah dibuat oleh Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) dari botol bekas minuman;
- Bahwa saksi, Faris (yang tidak diketahui keberadaannya), Terdakwa Erwin Baharudin bergantian menggunakan bong untuk memakai sabu tersebut masing-masing sebanyak 6 (enam) kali hisapan;
- Bahwa setelah menggunakan shabu tersebut saksi Erwin Baharudin mengantarkan anaknya sekolah dan saksi Triana Ratih pergi ke Pasar sedangkan saksi dan Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) mandi;
- Bahwa saksi mandi dan berganti pakaian memakai baju milik Terdakwa Erwin Baharudin sedangkan Faras (yang tidak diketahui keberadaannya) tidak mengganti pakaiannya;
- Bahwa saksi melihat Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) menyimpan barang berupa paket shabu didalam plastik klip transparan di saku kemeja warna putih motif bergaris hitam milik

Halaman 34 dari 79 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sgn





Terdakwa Erwin Baharudin dan paket shabu di dalam plastik klip transparan yang di simpan bawah kasur di kamar yang berada dilantai 2 di rumah Terdakwa Erwin Baharudin;

- Bahwa Terdakwa Erwin Baharudin pulang dari mengantar saksi Triana Ratih ke pasar kemudian saksi dan Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) berpamitan pulang ke Sragen;
- Bahwa pada waktu berpamitan tersebut saksi bertemu saksi Triana Ratih dan menyapa dengan perkataan "mba";
- Bahwa Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) memberitahu Terdakwa Erwin Baharudin menitipkan paket shabu di kamar lantai 2 di rumah Terdakwa Erwin Baharudin tersebut;
- Bahwa Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) akan mengambil paket shabu tersebut setelah mengantar pesanan paket shabu dan ekstasi;
- Bahwa Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) menyimpan shabu dan ekstasi dibawah kursi depan sebelah kanan, setelah itu mengendarai mobil daihatsu xenia warna putih nopol H -1428 UQ pulang ke Sragen kemudian ditengah perjalanan Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) yang mengemudikan mobil daihatsu xenia menghentikan mobil daihatsu xenia tersebut di salah satu mini market di daerah Sukun, Malang, Jawa Timur untuk mengisi kartu E tol, setelah itu Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) mengambil narkoba jenis sabu dan ekstasi yang berada dibawah kursi depan sebelah kanan kemudian shabu dan ekstasi tersebut di pindahkan dibawah kursi tengah
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 12.00 wib saksi dan Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) sampai di pintu gerbang tol Sragen Timur Dusun I Kel. Sambungmacan, Kecamatan Sambungmacan, Kab.Sragen;
- Bahwa saksi melihat Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) yang duduk diposisi kemudi atau bagian kiri tiba-tiba keluar dari mobil daihatsu xenia ketika mau e tap tol atau menempelkan kartu tol;
- Bahwa Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) berlari meninggalkan saksi di dalam mobil daihatsu xenia;
- Bahwa saksi yang duduk di posisi kanan didalam mobil daihatsu xenia tersebut diborgol tangannya oleh anggota polisi dari Polda Jateng;

Halaman 35 dari 79 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sgn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota polisi dari polda Jateng berjumlah sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) orang yang melakukan penangkapan;
- Bahwa anggota polisi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap saksi serta mobil daihatsu xenia warna putih nopol H-1428-UQ disaksikan oleh karyawan jasa marga yaitu Triyono Bayu Irawan;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk redmi warna hitam nomor Whatsapp +6282220687598 nomor IMEI1 863863046092505, IMEI2 863863046092513;
- Bahwa saksi diminta oleh anggota polisi untuk menunjukkan letak shabu yang disimpan di dalam mobil daihatsu xenia warna putih nopol H-1428-UQ;
- Bahwa saksi menunjukkan paket shabu dibungkus plastik hitam tersebut disimpan di bawah kursi tengah dalam mobil daihatsu xenia warna putih nopol H-1428-UQ;
- Bahwa saksi diminta oleh anggota polisi untuk membuka paket yang dibungkus plastik warna hitam tersebut;
- Bahwa paketan tersebut dibuka didalamnya berisi 10 (sepuluh) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan, 2 (dua) paket berisi pil berwarna pink diduga narkotika jenis pil ekstasi didalam plastik transparan masing masing berisi 100 butir, 1 (satu) paket berisi pil berwarna pink diduga narkotika jenis pil ekstasi didalam plastik transparan berisi 50 butir, 1 (satu) buah kantong belanja bertuliskan indomart berwarna biru;
- Bahwa Terdakwa diinterogasi oleh anggota polisi mengenai kepemilikan jenis sabu dan ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan narkotika jenis sabu tersebut milik Faris yang tadi duduk dibagian kiri atau sopir;
- Bahwa Faris melarikan diri pada waktu dilakukan penangkapan oleh anggota polisi polda Jateng;
- Bahwa anggota polisi menanyakan kepada saksi masih menyimpan narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi mengatakan masih ada narkotika jenis shabu yang disimpan Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) dirumah Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) di jalan Simpang Kepu Utara blok A9 Rt. 008 Rw. 010 Kel. Bandung rejosari Kec. Sukun Kota Malang, Jawa Timur;

Halaman 36 dari 79 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sgn

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama anggota polisi yaitu saksi Ade Yulianto bersama saksi Doni dan team Ditresnarkoba Polda Jateng ke rumah Terdakwa Erwin Baharudin di jalan Simpang Kepu Utara blok A9 Rt. 008 Rw. 010 Kel. Bandung Rejosari Kec. Sukun Kota Malang, Jawa Timur;
- Bahwa saksi berada didalam mobil bersama salah satu anggota polisi tidak ikut masuk ke dalam rumah Terdakwa Erwin Baharudin;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 19.00 wib anggota polisi dari Polda Jateng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Erwin Baharudin dirumahnya di Simpang Kepuh Utara Blok A No. 9 RT. 008 RW.010 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang Provinsi Jawa Timur
- Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa Erwin Baharudin dibawa ke Polda Jateng;
- Bahwa saksi diinterogasi oleh anggota polisi sehubungan Terdakwa Erwin Baharudin, saksi dan Faris (yang tidak diketahui keberadaannya);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekira pukul 09.00 wib saksi menelepon Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) meminta pekerjaan di showroom mebel namun showroom masih sepi orderan nanti kalau ramai orderan akan diberikan pekerjaan kemudian Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) meminta saksi mencarikan alamat untuk menerima paket shabu didaerah Jawa Timur namun tidak memberitahu berapa banyak shabu yang dikirim dan saksi mau mencarikan alamat untuk menerima shabu tersebut karena ingin mendapatkan pekerjaan di showroom mebel milik Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) kemudian saksi menelepon Terdakwa Erwin Baharudin temannya yang tinggal di jalan Simpang Kepuh Utara blok A No. 9 Rt. 008 Rw. 010 Kel. Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang meminjam alamat rumahnya untuk menerima paketan shabu, awalnya Terdakwa Erwin Baharudin tidak mau meminjamkan alamat rumahnya di Malang untuk menerima paketan shabu tersebut karena sudah mengenal saksi maka mau meminjamkan alamat rumah untuk menerima paket shabu kemudian saksi memberitahu Terdakwa Erwin Baharudin jika nomor handphonenya diberikan kepada Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Januari 20204 sekira pukul 16.00 wib saksi menerima telepon dari Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) memberitahu

Halaman 37 dari 79 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket narkoba jenis shabu dan ekstasi sudah diterima oleh Terdakwa Erwin Baharudin lalu Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) mengajak saksi untuk mengambil paket shabu dan ekstasi tersebut di rumah Terdakwa Erwin Baharudin kemudian saksi menerima telepon dari Terdakwa Erwin Baharudin memberitahu paket shabu sudah datang dan akan membuang paket tersebut jika tidak segera diambil lalu saksi memberitahu akan mengambil paket shabu tersebut namun Terdakwa Erwin Baharudin mengatakan berangkat dari Sragen malam hari nanti pagi hari sampai Malang kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 22.00 wib saksi sedang berada dirumahnya dijemput oleh Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) selanjutnya saksi bersama Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) dengan mengendarai mobil daihatsu xenia warna putih nopol H-1428-UQ pergi ke rumah Terdakwa Erwin Baharudin di jalan Simpang Kepuh Utara blok A No. 9 Rt. 008 Rw. 010 Kel. Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang sekira pukul 02.00 wib pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sampai di Malang lalu saksi dan Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) beristirahat di SPBU Sukun, Malang, Jawa Timur kemudian sekira pukul 06.00 wib saksi menelepon Terdakwa Erwin Baharudin memberitahu kalau sudah sampai di SPBU Sukun Malang, Jawa Timur bersepakat bertemu di dekat SPBU Sukun, Malang lalu saksi menerima searclock dari Terdakwa Erwin Baharudin lalu saksi bersama Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) mengendarai mobil daihatsu xenia warna putih nopol H -1428 UQ sesuai searclock tersebut selanjutnya pergi makan setelah itu ke rumah Terdakwa Erwin Baharudin di Simpang Kepuh Utara Blok A No. 9 RT. 008 RW.010 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang Provinsi Jawa Timur lalu Terdakwa Erwin Baharudin menyuruh saksi dan Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) untuk beristirahat di kamar yang ada di lantai 2 kemudian Terdakwa Erwin Baharudin menyerahkan paket yang dibungkus kardus warna coklat kepada Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) dan memberitahukan paket tersebut dikirim oleh laki-laki atas suruhan Pinkan (yang tidak diketahui keberadaannya) lalu Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) membuka paket tersebut berisi shabu dan ekstasi kemudian saksi dan Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) meminjam baju kepada Terdakwa Erwin

Halaman 38 dari 79 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sgn





Baharudin untuk berganti pakaian setelah mandi lalu Terdakwa Erwin Baharudin mengambil baju miliknya di kamarnya yang berada dilantai 1 kemudian baju ganti milik Terdakwa Erwin Baharudin diserahkan kepada saksi waktu itu saksi melihat Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) mengambil shabu sedikit dari paketan tersebut lalu mengajak untuk menggunakan shabu bersama memakai bong yang sudah dibuat oleh Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) dari botol bekas minuman selanjutnya menggunakan shabu secara bergantian masing-masing sebanyak 6 (enam) kali hisapan setelah menggunakan shabu tersebut Terdakwa Erwin Baharudin mengantarkan anaknya sekolah dan saksi Triana Ratih pergi ke Pasar sedangkan saksi dan Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) mandi setelah mandi berganti pakaian dengan baju milik Terdakwa Erwin Baharudin sedangkan Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) tidak mengganti pakaiannya,waktu itu Terdakwa melihat Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) menyimpan shabu di saku kemeja warna putih motif bergaris hitam milik Terdakwa Erwin Baharudin dan di bawah kasur di kamar yang berada dilantai 2 di rumah Terdakwa Erwin Baharudin setelah itu Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) berpamitan dengan Terdakwa Erwin Baharudin dan menitipkan paket shabu di kamar lantai 2 di rumah Terdakwa Erwin Baharudin tersebut nanti akan diambil paket shabu tersebut setelah mengantar pesanan paket shabu dan ekstasi kemudian Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) menyimpan jenis sabu dan ekstasi di bawah kursi depan sebelah kanan dalam mobil daihatsu xenia warna putih nopol H-1248 UQ setelah itu saksi dan Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) pulang ke Sragen namun ditengah perjalanan Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) menghentikan mobil daihatsu xenia tersebut depan mini market di daerah Sukun Malang Jawa Timur untuk mengisi kartu E tol, setelah mengisi kartu E tol di mini market kemudian Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) mengambil narkoba jenis sabu dan ekstasi yang disimpan dibawah kursi depan sebelah kanan dipindahkan dibawah kursi tengah setelah itu melanjutkan perjalanan pulang ke Sragen;

- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam

Halaman 39 dari 79 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sgn





plastik transparan, 2 (dua) paket berisi pil berwarna pink diduga narkotika jenis pil ekstasi didalam plastik transparan masing-masing berisi 100 (seratus) butir dan 1 (satu) paket berisi pil berwarna pink diduga narkotika jenis pil ekstasi didalam plastik transparan berisi 50 butir yang dibungkus plastik warna hitam, kantong belanja bertuliskan indomart warna biru, 1 (satu) buah handphone merk redmi warna hitam nomor Whatsapp +6282220687598 nomor IMEI1 863863046092505, IMEI2 863863046092513;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada waktu pengeledahan di mobil daihatsu xenia warna putih nopol H-1248 UQ;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan foto mobil daihatsu xenia warna putih nopol H-1248-UQ ;
- Bahwa mobil daihatsu xenia tersebut yang dipergunakan saksi dan Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) sebagai sarana untuk pergi ke rumah Terdakwa Erwin Baharudin dan menyimpan paket shabu yang ditemukan oleh anggota polisi pada waktu pengeledahan;
- Bahwa dipersidangan saksi diperlihatkan 1 (satu) buah kemeja warna putih bermotif garis hitam dan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dalam plastik klip transparan antara lain 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan,dengan berat bersih 1,62507 gram, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan. dengan berat bersih 4,85601 gram, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 7,66829 gram;
- Bahwa kemeja warna putih bermotif garis hitam tersebut milik Terdakwa Erwin Baharudin yang dipinjamkan kepada Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) namun tidak jadi dipakai;
- Bahwa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dalam plastik klip transparan tersebut milik Faris (yang tidak diketahui keberadaannya);
- Bahwa Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) menyimpan 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip transparan di saku kemeja warna putih bermotif garis hitam tersebut yang di kamar lantai 2 di rumah Terdakwa Erwin Baharudin;
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika tersebut milik Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) yang disimpan di bawah kasur dikamar lantai 2 di rumah Terdakwa Erwin Baharudin;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) dan Terdakwa Erwin Baharudin melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan tidak di pergunakan dalam keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Triana Ratih, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menikah secara siri dengan Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) tahun 2016 dan mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan Bank BCA bagian Asuransi di Kediri;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Kediri sedangkan Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) di Malang;
- Bahwa saksi kadang pulang ke rumah Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) di Malang atau Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) datang ke Kediri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekiranya malam hari saksi menumpang grab pulang ke rumah Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) di Simpang Kepuh Utara Blok A No. 9 RT. 008 RW.010 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa saksi sampai dirumah Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) di Simpang Kepuh Utara Blok A No. 9 RT. 008 RW.010 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa pada waktu saksi mendengar Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) menerima telepon dari temannya;
- Bahwa Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) memberitahu kalau ada temannya yang mau datang ke rumah hanya sebentar saja;

Halaman 41 dari 79 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sgn





- Bahwa saksi memperbolehkan teman dari Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) datang ke rumah namun tidak boleh menginap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui teman Terdakwa Erwin Baharudin yaitu saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) bersama temannya datang jam berapa;
- Bahwa saksi tidur sekira pukul 24.00 wib pada malam itu tidak melihat teman dari Terdakwa Erwin Baharudin datang kerumah;
- Bahwa teman Terdakwa yaitu saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) bersama temannya datang diatas pukul 01.00 wib atau saksi sudah tidur;
- Bahwa besok paginya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 06.00 wib atau 07.00 wib saksi meminta Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) untuk mengantar ke pasar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) dan temannya sudah ada atau tidak karena terdakawa Erwin tidak memberitahu kalau temannya sudah datang;
- Bahwa pada waktu pulang dari pasar saksi melihat saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) menyapa saksi;
- Bahwa saksi melihat saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) dan temannya berpamitan pulang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 19.00 wib saksi berada di dalam rumah tiba-tiba datang anggota polisi dari Polda Jateng berjumlah sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada apa kemudian anggota polisi tersebut naik ke lantai 2 di rumah saksi bersama Terdakwa Erwin Baharudin;
- Bahwa anggota polisi yang lain masuk ke kamar saksi yang berada di lantai 1 menemukan barang berupa 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna abu-abu nomor kartu 5260512045832365 an. Markus Yulianto no.rek 3940494043, uang tunai sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dengan nomor whatsapp business : +1 (845) 6603065 dan BBM: EF16E6BA, 1 (satu) unit handphone merk redmi warna abu-abu dengan nomor whatsapp business : +1 (403) 3060661;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota polisi memberitahu saksi dilantai 2 ditemukan barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan yang ada disaku kemeja warna putih milik saksi Erwin, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan yang ada dibawah kasur dikamar tidur lantai 2;
- Bahwa semua barang tersebut beserta mobil 1 (satu) unit mobil honda CRV Prestige warna putih No.Pol: B 1140 JJA (terpasang) beserta STNK mobil honda CRV Prestige No.Pol: Z 1185 NT (asli) dan saksi Erwin dibawa ke Polda Jateng;
- Bahwa saksi sudah memberitahukan uang tunai sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) merupakan uang hasil penjualan mobil civic turbo warna hitam nopol AD 1284 IK milik Terdakwa Erwin Baharudin yang dibeli oleh temannya di Solo yang bernama saksi Agus Setywan ada kwintasi pembeliannya;
- Bahwa salah satu anggota polisi memberitahu saksi agar nanti di Polda Jateng memberikan keterangan terhadap barang yang dibawa tersebut
- Bahwa mobil honda CRV Prestige warna putih No.Pol: B 1140 JJA (terpasang) beserta STNK mobil honda CRV Prestige No.Pol: Z 1185 NT (asli) merupakan mobil Terdakwa Erwin Baharudin tidak ada hubungannya dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa Erwin Baharudin mempunyai pekerjaan jual beli mobil;
- Bahwa saksi belum memasukan uang tunai hasil penjualan mobil civic turbo warna hitam tersebut sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening BCA milik saksi karena di BCA apabila ada saldo besar membuat laporan perolehan uang tersebut;
- Bahwa saksi dipersidangan diperlihatkan foto mobil honda civic turbo warna hitam nopol AD 1284 IK;
- Bahwa mobil honda civic turbo tersebut milik Terdakwa Erwin yang dijual kepada saksi Agus Setyawan;
- Bahwa saksi memperlihatkan kwintasi asli pembelian mobil honda civic turbo warna hitam nopol AD 1284 IK;
- Bahwa saksi dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dalam plastik klip transparan antara lain 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan,dengan berat bersih 1,62507 gram, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam

Halaman 43 dari 79 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sgn





plastik klip transparan. dengan berat bersih 4,85601 gram, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 7,66829 gram, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna abu-abu nomor kartu 5260512045832365 an. Markus Yulianto no.rek 3940494043, uang tunai sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dengan nomor whatsapp business : +1 (845) 6603065 dan BBM: EF16E6BA, 1 (satu) unit handphone merk redmi warna abu-abu dengan nomor whatsapp business : +1 (403) 3060661;

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dalam plastik klip transparan antara lain 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan, dengan berat bersih 1,62507 gram, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan. dengan berat bersih 4,85601 gram, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 7,66829 gram ditemukan pada waktu penggeledahan di kamar dilantai 2 di rumah saksi
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna abu-abu nomor kartu 5260512045832365 an. Markus Yulianto no.rek 3940494043, uang tunai sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dengan nomor whatsapp business : +1 (845) 6603065 dan BBM: EF16E6BA, 1 (satu) unit handphone merk redmi warna abu-abu dengan nomor whatsapp business : +1 (403) 3060661 ditemukan pada waktu penggeledahan di kamar dilantai 1 di rumah saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) ketika masih sekolah dan tinggal di rumah di Jagalan RT.001 RW.012 Kel. Jagalan, Kec. Jebres, Kota. Surakarta;
- Bahwa setelah Terdakwa menikah tinggal di Jl. Simpang Kepuh Utara Blok A No. 9 RT. 008 RW.010 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang Prov. Jawa Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masih berkomunikasi dengan saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) walaupun sudah pindah tempat tinggal;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) pernah masuk ke Lapas karena perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Triana Ratih menikah secara siri pada tahun 2016 serta mempunyai 1 (satu) anak;
- Bahwa saksi Triana Ratih bekerja sebagai pegawai asuransi di BCA Kediri;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Jl. Simpang Kepuh Utara Blok A No. 9 RT. 008 RW.010 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang Prov. Jawa Timur sedangkan saksi Triana Ratih berada di Kediri;
- Bahwa saksi Triana Ratih kadang pulang ke rumah Terdakwa di Malang atau Terdakwa datang ke Kediri;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi Ditresnarkoba Polda Jateng didepan rumah Terdakwa di jalan Simpang Kepuh Utara Blok A No. 9 RT. 008 RW.010 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang Prov. Jawa Timur karena menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa berada dirumah menerima telepon dari saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) yang mengatakan temannya yang bernama Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) meminjam alamat rumah Terdakwa di Malang untuk menerima paketan;
- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) mengenai paketan apa yang akan dikirim oleh Faris (yang tidak diketahui keberadaannya);
- Bahwa saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) memberitahu paketan berupa narkoba jenis shabu yang dikirim dan untuk jumlahnya tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa tidak mau meminjamkan alamat rumahnya di Malang untuk menerima paketan shabu tersebut;
- Bahwa saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) meminta tolong kepada Terdakwa agar mau meminjamkan alamat rumah Terdakwa untuk menerima paketan shabu;
- Bahwa saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) belum mempunyai pekerjaan nanti kalau bisa meminjamkan alamat rumah untuk menerima

Halaman 45 dari 79 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sgn





paketan shabu tersebut akan memperoleh pekerjaan di mebel milik Faris (yang tidak diketahui keberadaannya);

- Bahwa Terdakwa mau meminjamkan alamat rumah di Malang dengan maksud untuk membantu saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) agar mendapatkan pekerjaan dari Faris (yang tidak diketahui keberadaannya);
- Bahwa saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) memberitahukan kepada Terdakwa nanti akan memberikan nomor handphone Terdakwa kepada Faris (yang tidak diketahui keberadaannya);
- Bahwa Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) yang akan menghubungi Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira 11.00 wib Terdakwa berada dirumah menerima pesan BBM (Blacberry Messenger) dari Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) yang memperkenalkan diri sebagai teman dari saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) kemudian meminta ijin Terdakwa untuk meminjam alamat rumah Terdakwa yang berada di Malang untuk menerima paket nanti temannya yang bernama Pinkan (yang tidak diketahui keberadaannya) yang menghubungi saksi untuk meminta alamat rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) paket apa yang akan dikirim tersebut;
- Bahwa Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) memberitahu paket yang dikirim berupa shabu namun tidak mengatakan jumlahnya;
- Bahwa Terdakwa mau meminjamkan alamat rumah di Malang untuk menerima paket berupa shabu tersebut karena membantu saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm);
- Bahwa sekira pukul 15.00 wib menerima pesan dari Pinkan (yang tidak diketahui keberadaannya) yang memperkenalkan diri sebagai teman dari Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) kemudian meminta alamat rumah Terdakwa yang berada di Malang untuk mengirimkan paket berupa shabu atas perintah Faris (yang tidak diketahui keberadaannya);
- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada Pinkan (yang tidak diketahui keberadaannya) berapa banyak paket yang dikirim;
- Bahwa Pinkan (yang tidak diketahui keberadaannya) tidak memberitahu jumlah paket shabu yang dikirim;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan alamat rumahnya di Malang kepada Pinkan (yang tidak diketahui keberadaannya);

Halaman 46 dari 79 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekiranya sore hari datang mobil fortuner ke rumah Terdakwa kemudian ada laki-laki turun dari mobil tersebut menyerahkan paket yang dibungkus kardus warna coklat kepada Terdakwa kemudian memberitahu kalau paket tersebut dari Pinkan (yang tidak diketahui keberadaanya);
- Bahwa Terdakwa menyimpan paket tersebut di rak sepatu di garasi rumahnya;
- Bahwa Terdakwa menelepon Faris (yang tidak diketahui keberadaanya) memberitahukan paket shabu dari Pinkan (yang tidak diketahui keberadaannya) sudah sampai;
- Bahwa Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) menyampaikan kepada Terdakwa akan mengambil paket shabu tersebut besok bersama saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm);
- Bahwa Terdakwa menelepon saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) memberitahukan paket natal sudah sampai agar segera diambil kalau tidak diambil akan dibuang;
- Bahwa paket natal maksudnya paket shabu tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Terdakwa menerima telepon dari saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) yang memberitahu akan pergi bersama Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) ke rumah Terdakwa untuk mengambil paket shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberitahukan saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) agar berangkat malam saja agar besok pagi sampai Malang untuk mengambil paket shabu tersebut;
- Bahwa saksi Triana Ratih tidak memperbolehkan teman dari Terdakwa untuk menginap di rumahnya Malang;
- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada saksi Triana Ratih kalau ada temannya mau datang ke rumah Malang dan tidak menginap;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 06.00 wib Terdakwa menerima telepon dari saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) memberitahu kalau sudah sampai di SPBU Sukun Malang, Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) bersepakat bertemu di dekat SPBU Sukun, Malang;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor menunggu di sekitar SPBU Sukun Malang;

Halaman 47 dari 79 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sgn





- Bahwa Terdakwa mengirimkan searchlook kepada saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm);
- Bahwa Terdakwa melihat saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) dan Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) datang mengendarai mobil daihatsu xenia warna putih nopol H-1428 UQ;
- Bahwa Terdakwa, saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) dan Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) pergi makan dulu di sekitar daerah tersebut;
- Bahwa Terdakwa, saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) dan Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) pergi bersama ke rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa, saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) dan Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) masuk ke rumah saksi
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) dan Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) untuk beristirahat di kamar yang ada di lantai 2;
- Bahwa saksi Ratih tidak mengetahui Terdakwa datang bersama saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) dan Faris (yang tidak diketahui keberadaannya);
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) dan Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) beristirahat di kamar yang berada di lantai 2 dirumah Terdakwa;
- Bahwa kamar di lantai 2 tersebut tidak di tempati karena sedang perbaikan plafon rumah maka kamar tersebut di penggunaan untuk istirahat tukang plafon;
- Bahwa saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) dan Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) mengambil paket dan beristirahat sebentar maka Terdakwa mempergunakan kamar yang ada dilantai 2 tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan paket yang dibungkus kardus warna coklat kepada Faris (yang tidak diketahui keberadaannya);
- Bahwa Terdakwa memberitahukan paket tersebut dikirim oleh laki-laki atas suruhan Pinkan (yang tidak diketahui keberadaannya);
- Bahwa Terdakwa dan saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) melihat Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) membuka paket tersebut;
- Bahwa paketan yang dibungkus kardus warna coklat berisi shabu dan ekstasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) dan Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) meminjam baju milik Terdakwa untuk berganti pakaian setelah mandi;
- Bahwa Terdakwa mengambil baju miliknya di kamarnya yang berada dilantai 1;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan baju tersebut kepada saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm);
- Bahwa Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) mengambil shabu sedikit dari paketan tersebut;
- Bahwa Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) mengajak Terdakwa untuk menggunakan shabu bersama memakai bong yang sudah dibuat oleh Faris (yang tidak diketahui keberadaannya);
- Bahwa Terdakwa, saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) dan Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) bergantian menggunakan bong untuk memakai sabu tersebut masing-masing sebanyak 6 (enam) kali hisapan;
- Bahwa setelah menggunakan shabu tersebut Terdakwa mengantarkan anaknya sekolah dan saksi Triana Ratih pergi ke Pasar sedangkan saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) dan Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) mandi;
- Bahwa sepulang Terdakwa dari Pasar kemudian saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) dan Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) berpamitan mau pulang ke Sragen;
- Bahwa sebelum pulang Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) menitipkan paket shabu di kamar di lantai 2 dirumah Terdakwa nanti akan diambil paket shabu tersebut setelah mengantarkan paket paket shabu dan ekstasi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) menitipkan paket shabu kepada Terdakwa yang disimpan di kamar yang ada dilantai 2 di rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak mengetahui Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) menyimpan dimana;
- Bahwa saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) mempergunakan baju milik Terdakwa sedangkan Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) memakai bajunya sendiri tidak mengganti dengan pakaian atau baju milik Terdakwa;

Halaman 49 dari 79 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sgn

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa dan tukang plafon pulang dari masjid ketika sampai didepan rumah saksi di jalan Simpang Kepuh Utara Blok A No. 9 RT. 008 RW.010 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang, Jawa Timur ditangkap oleh anggota polisi Ditresnarkoba dari Polda Jateng;
- Bahwa anggota polisi Ditresnarkoba dari Polda Jateng berjumlah sekitar 5 (lima) atau 6 (enam) orang;
- Bahwa beberapa anggota polisi tersebut bersama Terdakwa ke kamar yang berada di lantai 2 di rumah saksi sedangkan anggota polisi yang lain di lantai 2;
- Bahwa anggota polisi melakukan pengeledahan di kamar dilantai 2 di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa dari pengeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan yang ada di saku kemeja warna putih bermotif bergaris hitam, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan yang ada dibawah kasur dikamar tidur lantai 2;
- Bahwa Terdakwa bersama anggota polisi membawa paket narkoba yang ditemukan pada waktu pengeledahan tersebut ke lantai 1;
- Bahwa anggota polisi yang lain melakukan pengeledahan di kamar Terdakwa yang berada di lantai 1 dirumah Terdakwa;
- Bahwa dari pengeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna abu-abu nomor kartu 5260512045832365 an. Markus Yulianto no.rek 3940494043, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dengan nomor whatsapp business : +1 (845) 6603065 dan BBM: EF16E6BA, 1 (satu) unit handphone merk redmi warna abu-abu dengan nomor whatsapp business : +1 (403) 3060661, uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di dalam lemari kamar;
- Bahwa semua barang yang ditemukan dari pengeledahan di kamar yang berada di lantai 1 dan kamar yang berada di kamar lantai 2 dirumah Terdakwa diletakkan di meja dilantai 1 dirumah Terdakwa;
- Bahwa salah satu anggota polisi mengintrogasi Terdakwa mengenai kepemilikan shabu dan uang tunai tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberitahu shabu tersebut milik saksi Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) yang merupakan teman Terdakwa yaitu

Halaman 50 dari 79 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sgn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) yang tadi pagi datang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa baju warna putih bermotif garis hitam milik Terdakwa yang tadi dipinjamkan kepada Faris (yang tidak diketahui keberadaannya)
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui pada waktu pengeledahan untuk shabu yang ditiptkan oleh Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) di simpan shabu di saku kemeja milik Terdakwa dan dibawah kasur di kamar yang ada dilantai 2 dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan menguasai shabu tersebut dirumah tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa memberitahukan uang tunai sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) merupakan uang hasil penjualan mobil civic turbo warna hitam nopol AD 1284 IK milik saksi, mobil tersebut dibeli oleh saksi Agus Setyawan;
- Bahwa pembayaran atas penjualan mobil civic turbo warna hitam tersebut menggunakan uang tunai dan dibuatkan kwitansi;
- Bahwa saksi Agus Setyawan mempunyai uang tunai jadi membayarnya menggunakan uang tunai;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang tunai hasil penjualan mobil tersebut kepada saksi Ratih untuk dimasukkan ke bank;
- Bahwa Terdakwa mempunyai usaha jual beli mobil;
- Bahwa Terdakwa dan barang-barang yang ditemukan tersebut dibawa anggota polisi menggunakan mobil Honda CRV Prestige warna putih No.Pol: B 1140 JJA (terpasang) yang terparkir di luar rumah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mobil honda crv tersebut digeledah oleh anggota polisi atau tidak;
- Bahwa Terdakwa sudah memberitahu jika mobil honda crv milik saksi tidak ada hubungannya dengan narkoba;
- Bahwa anggota polisi tetap membawa semua barang-barang yang ditemukan pada waktu pengeledahan dan meminta Terdakwa untuk memberikan keterangannya di Polda Jateng;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) ikut dalam penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) tidak berada dalam satu mobil;

Halaman 51 dari 79 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota polisi di Polda Jateng menginterogasi Terdakwa mengenai keterkaitan shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa dengan saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) dan Faris (yang tidak diketahui keberadaannya);
- Bahwa Terdakwa mengatakan pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 10.00 wib menerima telepon dari saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) meminjam alamat rumah Terdakwa yang ada di Malang untuk temannya yang bernama Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) dengan maksud alamat tersebut dipergunakan untuk menerima paket shabu namun jumlahnya berapa tidak mengetahui, awalnya Terdakwa tidak mau meminjamkan alamat rumahnya karena membantu saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) agar mendapatkan pekerjaan dimebel milik Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) maka Terdakwa meminjamkan alamat rumahnya untuk menerima paket shabu kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira 11.00 wib Terdakwa berada di rumah menerima pesan BBM (Blacberry Messenger) dari Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) yang memperkenalkan diri sebagai teman dari saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) kemudian meminta ijin Terdakwa untuk meminjam alamat rumah Terdakwa yang berada di Malang untuk menerima paket nanti temannya yang bernama Pinkan (yang tidak diketahui keberadaannya) yang menghubungi Terdakwa untuk meminta alamat rumah Terdakwa, sekira pukul 15.00 wib Terdakwa menerima pesan dari Pinkan (yang tidak diketahui keberadaannya) yang memperkenalkan diri sebagai teman dari Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) kemudian meminta alamat rumah Terdakwa yang berada di Malang untuk mengirimkan paket berupa shabu atas perintah Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) lalu Terdakwa mengirimkan alamat rumahnya di Malang kepada Pinkan (yang tidak diketahui keberadaannya);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa berada di rumahnya menerima pesan dari Pinkan (yang tidak diketahui keberadaannya) yang memberitahu nanti ada seseorang yang datang ke rumah Terdakwa mengirimkan paket shabu kemudian sekira pukul 15.00 wib Terdakwa Erwin Baharudin sedang berada di rumah datang mobil fortuner kemudian ada laki-laki turun mobil fortuner ke rumah Terdakwa kemudian ada laki-laki turun dari mobil tersebut menyerahkan paket yang dibungkus kardus warna coklat kepada

Halaman 52 dari 79 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sgn





Terdakwa dan memberitahu kalau paket tersebut dari Pinkan (yang tidak diketahui keberadaannya) selanjutnya Terdakwa menyimpan paket tersebut di rak sepatu di garasi rumahnya lalu Terdakwa menelepon Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) memberitahukan paket shabu dari Pinkan (yang tidak diketahui keberadaannya) sudah sampai kemudian Faris bersama saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil paket shabu tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Terdakwa menerima telepon dari saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) yang memberitahu akan pergi bersama Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) ke rumah Terdakwa untuk mengambil paket shabu tersebut dan Terdakwa memberitahukan saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) agar berangkat malam saja agar besok pagi sampai Malang untuk mengambil paket shabu tersebut karena saksi Triana Ratih tidak memperbolehkan teman dari Terdakwa untuk menginap di rumahnya Malang, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 06.00 wib Terdakwa menerima telepon dari saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) memberitahu kalau sudah sampai di SPBU Sukun Malang, Jawa Timur dan sepakat bertemu di dekat SPBU Sukun, Malang lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor menunggu di sekitar SPBU Sukun Malang dan mengirimkan searchlook kepada saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) tidak lama kemudian datang saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) dan Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) datang mengendarai mobil daihatsu xenia warna putih nopol H-1428 UQ lalu pergi makan setelah itu kerumah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) dan Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) untuk beristirahat di kamar yang ada di lantai 2 dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan paket yang dibungkus kardus warna coklat kepada Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) memberitahukan paket tersebut dikirim oleh laki-laki atas suruhan Pinkan (yang tidak diketahui keberadaannya) lalu Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) membuka paket tersebut berisi shabu dan ekstasi lalu Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) mengambil shabu sedikit dari paketan tersebut dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan shabu bersama memakai bong yang sudah dibuat oleh Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) selanjutnya Terdakwa, saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) dan Faris (yang

Halaman 53 dari 79 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sgn





tidak diketahui keberadaannya) bergantian menggunakan bong untuk memakai sabu tersebut masing-masing sebanyak 6 (enam) kali hisapan setelah menggunakan shabu tersebut Terdakwa mengantarkan anaknya sekolah dan saksi Triana Ratih pergi ke Pasar sedangkan saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) dan Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) mandi sepulang Terdakwa dari Pasar kemudian saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) dan Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) berpamitan mau pulang ke Sragen sebelum pulang Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) menitipkan paket shabu di kamar di lantai 2 dirumah Terdakwa nanti akan diambil paket shabu tersebut setelah mengantarkan paket paket shabu dan ekstasi namun Terdakwa tidak mengetahui Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) menyimpan dimana dan baru mengetahui paket shabu yang dititipkan Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) disimpan di saku kemeja warna putih bermotif garis hitam dan dibawah kasur di kamar yang berada dilantai 2 dirumah Terdakwa;

- Bahwa dipersidangan Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dalam plastik klip transparan antara lain 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan,dengan berat bersih 1,62507 gram, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan. dengan berat bersih 4,85601 gram, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 7,66829 gram, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna abu-abu nomor kartu 5260512045832365 an. Markus Yulianto no.rek 3940494043, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dengan nomor whatsapp business : +1 (845) 6603065 dan BBM: EF16E6BA, 1 (satu) unit handphone merk redmi warna abu-abu dengan nomor whatsapp business : +1 (403) 3060661, uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) didalam lemari kamar, 1 (satu) unit mobil honda CRV Prestige warna putih No.Pol: B 1140 JJA (terpasang) beserta STNK mobil honda CRV Prestige No.Pol: Z 1185 NT (asli)
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada waktu pengeledahan dirumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dalam plastik klip transparan antara lain 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan,dengan berat bersih 1,62507 gram, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan. dengan berat

Halaman 54 dari 79 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sgn





bersih 4,85601 gram, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 7,66829 gram milik Faris (yang tidak diketahui keberadaannya), paket sabu tersebut yang dititipkan Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) kepada Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna abu-abu nomor kartu 5260512045832365 an. Markus Yulianto no.rek 3940494043, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dengan nomor whatsapp business : +1 (845) 6603065 dan BBM: EF16E6BA, 1 (satu) unit handphone merk redmi warna abu-abu dengan nomor whatsapp business : +1 (403) 3060661, uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) 1 (satu) unit mobil honda CRV Prestige warna putih No.Pol: B 1140 JJA (terpasang) beserta STNK mobil honda CRV Prestige No.Pol: Z 1185 NT (asli) milik Terdakwa;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa diperlihatkan foto mobil civic turbo warna hitam nopol AD 1248 IK;
- Bahwa mobil civic turbo warna hitam tersebut milik Terdakwa yang dijual kepada saksi Agus Setyawan;
- Bahwa saksi memperlihatkan kwintasi asli pembayaran atas pembelian mobil honda civic turbo warna hitam nopol AD 1284 IK kepada Majelis Hakim;
- Bahwa mobil honda CRV Prestige warna putih No.Pol: B 1140 JJA (terpasang) milik saksi dan tidak ada hubungannya dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa dipersidangan diperlihatkan foto berupa 1 (satu) unit mobil daihatsu xenia warna putih nopol H 1428 UQ beserta kunci dan STNK An Rahmatul Khafidl;
- Bahwa mobil daihatsu xenia warna putih tersebut yang dipergunakan sebagai sarana transportasi saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) dan Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminjamkan alamat rumahnya dengan maksud membantu saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) agar mendapatkan pekerjaan di mebel milik Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) karena tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan imbalan berupa uang dari Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) namun Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) mengajak untuk menggunakan sabu bersama saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) di kamar di lantai 2 di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa, saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi dan Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dipergunakan dalam keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatannya di larang oleh Undang Undang dan Terdakwa menyesal tidak mengulangi perbuatan lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan, dengan berat bersih 1,62507 gram;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna abu-abu nomor kartu 5260512045832365 an. Markus Yulianto no.rek 3940494043.
- 1 (satu) buah kemeja warna putih motif bergaris hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dengan nomor Whatsapp Business : +1 (845) 6603065 dan BBM: EF16E6BA;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna abu-abu dengan nomor WhatsappBusiness : +1 (403) 3060661;
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan. dengan berat bersih 4,85601 gram;
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 7,66829 gram;
- Uang tunai sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 1 (satu) unit Mobil Honda CRV Prestige warna putih No.Pol: B 1140 JJA (terpasang) beserta STNK Mobil Honda CRV Prestige No.Pol: Z 1185 NT (asli);
- 1 (satu) tube urine;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Saksi-Saksi dan Terdakwa kenal dan telah disita secara hukum;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dalam perkara ini yaitu :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 116/NNF/2024 tanggal 18 Januari 2024:

Halaman 56 dari 79 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BB - 284/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 7,66829 gram
2. BB - 285/2024/NNF berupa 1 bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,85601 gram
3. BB - 286/2024/NNF berupa 1 bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,62507 gram
4. BB - 287/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 40 ml

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminilastik dan di peroleh hasil kesimpulan sebagai berikut :

BB- 284/2024/NNF, BB-285/2024/NNF, BB-286/2024/NNF berupa serbuk kristal serta BB- 287/2024/NNF berupa urine diatas adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) menerima telepon dari saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (alm) memberitahu temannya yang bernama Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) meminjam alamat rumahnya untuk menerima paket sabu dan Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) mau meminjamkan alamat rumah untuk menerima paket sabu tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) menerima pesan BBM (Blackberry Messenger) dari Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) teman dari saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) yang memberitahu nanti ada Pinkan (yang tidak diketahui keberadaannya) datang ke rumah Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) untuk mengirimkan paket sabu milik Faris (yang tidak diketahui keberadaannya);
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) menerima pesan melalui BBM (Blackberry Messenger) dari Pinkan (yang tidak diketahui keberadaannya) memberitahu nanti ada seorang laki-laki yang datang mengirimkan paket sabu ke rumah Terdakwa Erwin

Halaman 57 dari 79 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) kemudian sekira pukul 15.00 wib Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) menerima paket sabu yang dibungkus kardus warna coklat dari seorang laki-laki yang mengaku suruhan dari Pinkan (yang tidak diketahui keberadaannya) selanjutnya paket tersebut di simpan di rak sepatu di teras rumah setelah itu Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) menelepon Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) memberitahu paket sabu yang dikirim oleh Pinkan (yang tidak diketahui keberadaannya) sudah diterima kemudian Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) menyampaikan besok akan datang bersama saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi untuk mengambil paket tersebut;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 06.00 wib Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) menerima telepon dari saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) meminta untuk menjemputnya di SPBU Sukun, Malang, Jawa Timur selanjutnya Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) pergi ke SPBU Sukun, Malang, Jatim untuk menjemput;
- Bahwa benar Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) sekira pukul 06.15 wib sampai di SPBU Sukun, Malang, Jatim menemui saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) dan Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) menggunakan mobil daihatsu xenia warna putih warna putih nopol H-1428-UQ selanjutnya pergi ke rumah Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm), sekira pukul 06.30 wib sampai di rumah Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) di jalan Simpang Kepuh Utara Blok A No. 9 RT. 008 RW.010 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang, Jawa Timur lalu saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) dan Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) beristirahat di kamar yang ada dilantai 2 di rumah tersebut kemudian Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) menyerahkan paket sabu yang dibungkus kardus warna coklat kepada Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) selanjutnya paket tersebut dibuka oleh Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) isinya beberapa paket sabu dan ekstasi kemudian Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) mengambil sabu sedikit dari salah satu paket sabu yang sudah dibuka tadi untuk dipergunakan secara bersama-sama selanjutnya Terdakwa

Halaman 58 dari 79 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm), saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) dan Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) menggunakan narkoba jenis sabu masing-masing sebanyak 6 (enam) kali hisapan setelah menggunakan sabu tersebut Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) mengantar anaknya sekolah

- Bahwa benar sekira pukul 08.45 wib Faris (yang diketahui keberadaannya) menitipkan paket sabu di kamar yang ada dilantai 2 di rumah Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) nanti paket sabu tersebut akan diambil setelah mengantarkan paket sabu dan ekstasi setelah itu Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) dan saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) pulang ke Sragen.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) ditangkap anggota polisi Ditresnarkoba dari Polda Jateng di rumahnya di jalan Simpang Kepuh Utara Blok A No. 9 RT. 008 RW.010 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang, Jawa Timur lalu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dari penggeledahan tersebut di temukan barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan yang ada di saku kemeja warna putih dikamar tidur lantai 2, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna abu-abu nomor kartu 5260512045832365 an. Markus Yulianto no.rek 3940494043, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dengan nomor whatsapp business : +1 (845) 6603065 dan BBM: EF16E6BA, 1 (satu) unit handphone merk redmi warna abu-abu dengan nomor whatsapp business : +1 (403) 3060661, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan yang ada dibawah kasur dikamar tidur lantai 2, uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) didalam lemari kamar, 1 (satu) unit mobil honda CRV Prestige warna putih No.Pol: B 1140 JJA (terpasang) beserta STNK mobil honda CRV Prestige No.Pol: Z 1185 NT (asli), yang Terdakwa parkir didepan rumah selanjutnya anggota Polisi dari Ditresnarkoba dari Polda Jateng mengintrogasi Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) mengenai sabu tersebut dan Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) mengatakan sabu tersebut milik Faris (yang diketahui keberadaannya) yang merupakan teman dari

Halaman 59 dari 79 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sgn





saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (alm)selanjutnya Terdakwa terdalwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) serta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Dit resnarkoba Polda Jateng.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. Lab : 116/NNF/2024 tanggal 18 Januari 2024 yang di buat dan di tanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo,S.Si,M.Biootech, Eko Fery Prasetyo,S.Si,Dany Apriastuti,Amd,Farm,SE selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah di buka di beri nomor barang bukti :
 - BB - 284/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 7,66829 gram;
 - BB - 285/2024/NNF berupa 1 bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,85601 gram;
 - BB - 286/2024/NNF berupa 1 bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,62507 gram;
 - BB - 287/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 40 ml;
- Bahwa benar terhadap barang bukti tersebut di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminilastik dan di peroleh hasil kesimpulan sebagai berikut :
 - BB- 284/2024/NNF,BB-285/2024/NNF, BB-286/2024/NNF berupa serbuk kristal serta BB- 287/2024/NNF berupa urine diatas adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai "pertanggung jawaban pidana", apabila salah satu unsur dari "perbuatan pidana"maupun "pertanggungjawaban pidana" tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah

Halaman 60 dari 79 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sgn





melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. I. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Terdakwa ERWIN BAHARUDIN ALIAS ENCIK ALIAS DENY WIJAYA BIN RAJU (ALM) dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa seorang laki-laki tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan,

Halaman 61 dari 79 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sgn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa tanpa hak artinya tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan, atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil, LEDEN MARPAUNG dalam bukunya "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana" Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5, Tahun 2008, menjelaskan bahwa menurut ajaran wedderrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wedderrechtelijk apabila perbuatan itu memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan menurut ajaran wedderrechtelijk dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wedderrechtelijk atau tidak masalah bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menjual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menerima menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyambut, mengambil

Halaman 62 dari 79 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sgn

--	--	--



(mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perantara perdagangan (antara pembeli dan penjual), orang yg menjualkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menukar atau menyerahkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memberikan (kepada), memberikan dengan penuh kepercayaan;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika menurut UU RI No.35 Tahun 2009 pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bagian unsur telah terbukti secara sah menurut hukum, unsur tersebut secara keseluruhan telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta Saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (alm) pada hari Jumat 12 Januari 2024 Gerbang Tol Sragen tepatnya di Dusun I Kel. Sambungmacan Kec. Sambungmacan Kab. Sragen ditangkap oleh Tim Ditres Narkoba Polda Jateng kemudian terhadap Terdakwa Erwin dilakukan penangkapan di rumah Terdakwa di jalan Simpang Kepu Utara blok A9 Rt. 008 Rw. 010 Kel. Bandung Rejosari Kec. Sukun Kota Malang, Jawa Timur oleh Saksi Ade Yulianto dan Tim;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Ade Yulianto yang menerangkan dasar penangkapan Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 oleh karena pengembangan dari penangkapan Saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) terlebih dahulu, Saksi menginterogasi Saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) mengenai kepemilikan jenis sabu dan ekstasi tersebut





dan Terdakwa Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) mengatakan narkotika jenis sabu tersebut milik Faris yang melarikan diri, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) masih menyimpan narkotika jenis shabu, Saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) menyatakan Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) masih menyimpan narkotika jenis shabu di rumah Saksi Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) di jalan Simpang Kepu Utara blok A9 Rt. 008 Rw. 010 Kel. Bandung rejosari Kec. Sukun Kota Malang, Jawa Timur, setelah mendapatkan informasi Saksi bersama Saksi Ade Yulianto dan team Ditresnarkoba Polda Jateng serta Terdakwa Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) pergi ke rumah Saksi Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) di jalan Simpang Kepu Utara blok A9 Rt. 008 Rw. 010 Kel. Bandung Rejosari Kec. Sukun Kota Malang, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 19.00 wib Saksi dan Saksi Ade Yulianto beserta team Ditresnarkoba menangkap Saksi Erwin Baharudin di depan rumahnya di jalan Simpang Kepuh Utara Blok A No. 9 RT. 008 RW.010 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa Saksi dan Saksi Ade Yulianto mengajak Terdakwa Erwin Baharudin ke kamar yang ada dilantai 2 di rumah tersebut kemudian melakukan pengeledahan dikamar tersebut sedangkan team Ditresnarkoba melakukan pengeledahan di kamar Terdakwa Erwin Baharudin yang ada di lantai 1;

Menimbang, bahwa pengeledahan dikamar di lantai 2 tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan yang ada di saku kemeja warna putih bermotif bergaris hitam, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan yang ada dibawah kasur dikamar tidur lantai 2;

Menimbang, bahwa Saksi bersama Saksi Ade Yulianto membawa paket narkoba yang ditemukan di kamar dilantai 2 tersebut ke lantai 1 dirumah Terdakwa Erwin Baharudin;

Menimbang, bahwa pengeledahan dikamar Terdakwa Erwin Baharudin yang ada dilantai 1 ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna abu-abu nomor kartu 5260512045832365 an. Markus Yulianto no.rek 3940494043, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dengan nomor whatsapp business : +1 (845) 6603065 dan BBM: EF16E6BA, 1 (satu) unit handphone merk redmi warna abu-abu dengan





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor whatsapp business : +1 (403) 3060661, uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di dalam lemari kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 116/NNF/2024 pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2023 terhadap barang bukti :

1. BB - 284/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 7,66829 gram;
2. BB - 285/2024/NNF berupa 1 bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,85601 gram;
3. BB - 286/2024/NNF berupa 1 bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,62507 gram;

Dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksa barang bukti diatas POSITIF METAMFETAMINA

4. BB-287/2024/NNF berupa 1 (satu) tube plastic berisi urine sebanyak 40 ml;

Dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik berupa urine diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis berkesimpulan oleh karena Narkotika Golongan I hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan I dan juga Terdakwa tidak mempergunakan narkotika tersebut untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan Pasal 8 berbunyi :

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan

Halaman 65 dari 79 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Terdakwa dengan secara sadar dan insyaf melakukan perbuatannya dalam mendapatkan atau memperoleh Narkotika golongan I bukan tanaman (sabu);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima penyerahan narkotika jenis sabu dari Saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (alm) dikerenakan telah melanggar undang-undang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa diatas maka Majelis berkesimpulan peran terdakwa pada saat ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba berada di rumah terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) di Simpang Kepuh Utara Blok A No. 9 RT. 008 RW.010 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang Jawa Timur, lalu dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan di temukan barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan yang ada di saku kemeja warna putih dikamar tidur lantai 2, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna abu-abu nomor kartu 5260512045832365 an. Markus Yulianto no.rek 3940494043, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dengan nomor whatsapp business : +1 (845) 6603065 dan BBM: EF16E6BA, 1 (satu) unit handphone merk redmi warna abu-abu dengan nomor whatsapp business : +1 (403) 3060661, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan yang ada dibawah kasur dikamar tidur lantai 2, uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) didalam lemari kamar, 1 (satu) unit mobil honda CRV Prestige warna putih No.Pol: B 1140 JJA (terpasang) beserta STNK mobil honda CRV Prestige No.Pol: Z 1185 NT (asli), yang terdakwa parkir didepan rumah selanjutnya anggota Polisi dari Ditresnarkoba dari Polda Jateng mengintrogasi terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) mengenai sabu tersebut dan terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) mengatakan sabu tersebut milik Faris (yang diketahui keberadaannya) yang merupakan teman dari saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (alm);

Menimbang, bahwa jika dilihat dari tata cara dan pola pikir terdakwa pada saat penangkapan dapat diketahui posisi terdakwa saat itu dalam keadaan memiliki atau menyimpan narkotika jenis shabu bukanlah berperan daam transaksi jual beli narkotika jenis shabu dalam kategori menjual atau membeli serta menawarkan untuk dijual, maka dengan demikian Majelis

Halaman 66 dari 79 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sgn





berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yakni melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. I. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa seorang laki-laki tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan,

Halaman 67 dari 79 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sgn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa tanpa hak artinya tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan, atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil, LEDEN MARPAUNG dalam bukunya "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana" Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5, Tahun 2008, menjelaskan bahwa menurut ajaran wedderrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wedderrechtelijk apabila perbuatan itu memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan menurut ajaran wedderrechtelijk dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wedderrechtelijk atau tidak masalah bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana pemufakatan jahat juga baru dapat dipidana jika sudah ada kesepakatan dua orang atau lebih, melakukan kejahatan tersebut dengan kesengajaan (opzettelijke), artinya pihak-pihak yang melakukan kesepakatan itu harus menyadari dan menghendaki hal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bagian unsur telah terbukti secara sah menurut hukum, unsur tersebut secara keseluruhan telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki di sini haruslah benar-benar sebagai

Halaman 68 dari 79 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sgn





pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menyimpan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menyediakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (vide pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Erwin Baharudin pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 10.00 wib menerima telepon dari saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) meminjam alamat rumah terdakwa Erwin Baharudin yang ada di Malang untuk temannya yang bernama Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) dengan maksud alamat tersebut dipergunakan untuk menerima paket shabu namun jumlahnya berapa tidak mengetahui, awalnya terdakwa Erwin Baharudin tidak mau meminjamkan alamat rumahnya karena membantu saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) agar mendapatkan pekerjaan di showroom mebel milik Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) maka terdakwa Erwin Baharudin meminjamkan alamat rumahnya untuk menerima paket shabu;





Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira 11.00 wib terdakwa Erwin Baharudin berada dirumah menerima pesan BBM (Blacberry Messenger) dari Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) yang memperkenalkan diri sebagai teman dari saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) kemudian meminta ijin terdakwa Erwin Baharudin untuk meminjam alamat rumah terdakwa Erwin Baharudin yang berada di Malang untuk menerima paket nanti temannya yang bernama Pinkan (yang tidak diketahui keberadaannya) yang akan menghubungi terdakwa Erwin Baharudin untuk meminta alamat rumah terdakwa Erwin Baharudin kemudian sekira pukul 15.00 wib terdakwa Erwin Baharudin menerima pesan dari Pinkan (yang tidak diketahui keberadaannya) yang memperkenalkan diri sebagai teman dari Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) kemudian meminta alamat rumah terdakwa Erwin Baharudin yang berada di Malang untuk mengirimkan paket berupa shabu atas perintah Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) lalu terdakwa Erwin Baharudin mengirimkan alamat rumahnya di Malang kepada Pinkan (yang tidak diketahui keberadaannya);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 09.00 wib terdakwa Erwin Baharudin berada dirumahnya menerima pesan dari Pinkan (yang tidak diketahui keberadaannya) yang memberitahu nanti ada seseorang yang datang ke rumah terdakwa Erwin Baharudin mengirimkan paket shabu kemudian sekira pukul 15.00 wib terdakwa Erwin Baharudin sedang berada dirumah datang mobil fortuner kemudian ada laki-laki turun dari mobil tersebut menyerahkan paket yang dibungkus kardus warna coklat kepada terdakwa Erwin Baharudin dan memberitahu kalau paket tersebut dari Pinkan (yang tidak diketahui keberadaannya) selanjutnya terdakwa Erwin Baharudin menyimpan paket tersebut di rak sepatu di garasi rumahnya lalu terdakwa Erwin Baharudin menelepon Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) memberitahukan paket shabu dari Pinkan (yang tidak diketahui keberadaannya) sudah sampai kemudian Faris bersama saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) datang ke rumah terdakwa Erwin Baharudin untuk mengambil paket shabu tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira pukul 11.00 terdakwa Erwin Baharudin menerima telepon dari saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) yang memberitahu akan pergi bersama Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) ke rumah terdakwa Erwin Baharudin untuk mengambil paket shabu tersebut dan terdakwa memberitahukan kepada saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) agar berangkat malam saja agar besok pagi

Halaman 70 dari 79 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sgn





sampai Malang untuk mengambil paket shabu tersebut karena saksi Triana Ratih tidak memperbolehkan teman dari terdakwa untuk menginap di rumahnya Malang;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 06.00 wib terdakwa Erwin Baharudin menerima telepon dari saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) memberitahu kalau sudah sampai di SPBU Sukun Malang, Jawa Timur dan sepakat bertemu di dekat SPBU Sukun, Malang kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor datang ke sekitar SPBU Sukun Malang lalu mengirimkan searchlook kepada saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) tidak lama kemudian datang saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) dan Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) datang mengendarai mobil daihatsu xenia warna putih nopol H-1428 UQ lalu pergi makan setelah itu ke rumah terdakwa Erwin Baharudin;

Menimbang, bahwa terdakwa Erwin Baharudin menyuruh saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) dan Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) untuk beristirahat di kamar yang ada di lantai 2 di rumah terdakwa Erwin Baharudin kemudian terdakwa Erwin Baharudin menyerahkan paket yang dibungkus kardus warna coklat kepada Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) dan memberitahukan paket shabu tersebut dikirim oleh laki-laki atas suruhan Pinkan (yang tidak diketahui keberadaannya) lalu Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) membuka paket tersebut didalamnya berisi shabu dan ekstasi kemudian Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) mengambil shabu sedikit dari paket yang telah dibuka tersebut dan mengajak terdakwa Erwin Baharudin untuk menggunakan shabu memakai alat berupa bong yang sudah dibuat oleh Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) selanjutnya terdakwa Erwin Baharudin, saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) dan Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) bergantian menggunakan shabu memakai alat berupa bong, masing-masing menggunakan shabu sebanyak 6 (enam) kali hisapan setelah menggunakan shabu tersebut terdakwa Erwin Baharudin mengantar anaknya sekolah dan saksi Triana Ratih pergi ke Pasar sedangkan saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) dan Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) mandi sepulang terdakwa Erwin Baharudin dari Pasar kemudian saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (Alm) dan Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) berpamitan mau pulang ke Sragen sebelum pulang Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) menitipkan paket shabu di kamar di lantai 2 di rumah terdakwa Erwin Baharudin nanti akan diambil paket shabu tersebut





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mengantarkan paket paket shabu dan ekstasi namun terdakwa Erwin Baharudin tidak mengetahui Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) menyimpan paket shabu tersebut dimananya dan baru mengetahui paket shabu yang dititipkan Faris (yang tidak diketahui keberadaannya) disimpan di saku kemeja warna putih bermotif garis hitam dan dibawah kasur setelah dilakukan pengeledahan oleh anggota polisi polda jateng di kamar yang berada dilantai 2 dirumah terdakwa Erwin Baharudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. Lab : 116/NNF/2024 tanggal 18 Januari 2024 yang di buat dan di tanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo,S.Si,M.Biootech, Eko Fery Prasetyo,S.Si,Dany Apriastuti,Amd,Farm,SE selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah di buka di beri nomor barang bukti :

1. BB - 284/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 7,66829 gram
2. BB - 285/2024/NNF berupa 1 bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,85601 gram
3. BB - 286/2024/NNF berupa 1 bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,62507 gram
4. BB - 287/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 40 ml

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminilastik dan di peroleh hasil kesimpulan sebagai berikut :

BB- 284/2024/NNF,BB-285/2024/NNF, BB-286/2024/NNF berupa serbu kristal serta BB- 287/2024/NNF berupa urine diatas adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I bukan tanaman adalah narkotika yang dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak di pergunakan dalam terapi dan mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa terdakwa menguasai narkotika golongan I jenis sabu tersebut dan terdakwa bukan orang yang diberi kewenangan untuk menggunakan narkotika untuk pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan

Halaman 72 dari 79 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sgn





sehingga terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa diatas maka Majelis berkesimpulan peran terdakwa pada saat ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba berada di didepan rumah terdakwa di jalan Simpang Kepuh Utara Blok A No. 9 RT. 008 RW.010 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang Prov. Jawa Timur karena menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang ditemukan barang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan yang ada di saku kemeja warna putih dikamar tidur lantai 2, 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna abu-abu nomor kartu 5260512045832365 an. Markus Yulianto no.rek 3940494043, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dengan nomor whatsapp business : +1 (845) 6603065 dan BBM: EF16E6BA, 1 (satu) unit handphone merk redmi warna abu-abu dengan nomor whatsapp business : +1 (403) 3060661, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan yang ada dibawah kasur dikamar tidur lantai 2, uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) didalam lemari kamar, 1 (satu) unit mobil honda CRV Prestige warna putih No.Pol: B 1140 JJA (terpasang) beserta STNK mobil honda CRV Prestige No.Pol: Z 1185 NT (asli), yang terdakwa parkir didepan rumah selanjutnya anggota Polisi dari Ditresnarkoba dari Polda Jateng mengintrogasi terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) mengenai sabu tersebut dan terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm) mengatakan sabu tersebut milik Faris (yang diketahui keberadaannya) yang merupakan teman dari saksi Taufik Hidayah Bin Mahmudi (alm) bukanlah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari tata cara dan pola pikir terdakwa pada saat penangkapan dapat diketahui posisi terdakwa saat itu dalam keadaan memiliki atau menyimpan narkotika jenis shabu yang disimpan di saku kemeja warna putih dikamar tidur lantai 2 dan dibawah kasur dikamar tidur lantai 2, sebelumnya shabu tersebut terdakwa terima dari seseorang yang datang kerumah bernama Sdr. Pinkan (DPO) pada tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 Wib atas titipan dari Sdr. Faris (DPO), namun dari keterangan terdakwa sendiri dipersidangan bahwa narkotika jenis shabu tersebut milik dari Sdr. Faris (DPO) bukanlah milik terdakwa, maka dengan demikian Majelis berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan,

Halaman 73 dari 79 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sgn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai bukanlah alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan dapat dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk meringankan Terdakwa sepanjang alasan meringankan tersebut tidak bertentangan dengan rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa disamping Terdakwa dijatuhkan pidana maka kepadanya dijatuhkan pidana tambahan berupa denda dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan sebagaimana didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8

Halaman 74 dari 79 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sgn





Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban, dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat **Kemanusiaan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, **Edukatif**, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, **Keadilan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa namun selaras dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar Putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 1,62507 gram;
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 4,85601 gram;
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 7,66829 gram;
- 1 (satu) tube urine;
- 1 (satu) buah kemeja warna putih motif bergaris hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut terlarang menurut undang-undang dan dapat berdampak buruk bagi kesehatan manusia serta sebagai alat

Halaman 75 dari 79 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sgn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya tindak pidana, maka ditetapkan dapat dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dengan nomor Whatsapp Business : +1 (845) 6603065 dan BBM: EF16E6BA;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna abu-abu dengan nomor Whatsapp Business : +1 (403) 3060661;

Oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa dan digunakan untuk transaksi peredaran Narkotika dan oleh karena masih memiliki nilai ekonomis yang tinggi, maka ditetapkan dapat dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna abu-abu nomor kartu 5260512045832365 an. MARKUS YULIANTO no.rek 3940494043;
- uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 1 (satu) unit Mobil Honda CRV Prestige warna putih No.Pol: B 1140 JJA (terpasang) beserta STNK Mobil Honda CRV Prestige No.Pol: Z 1185 NT (asli);

Oleh karena tidak berkaitan dengan pokok perkara, maka ditetapkan dikembalikan kepada terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 76 dari 79 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sgn





Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatan tersebut;

Mengingat Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN BAHARUDIN ALIAS ENCIK ALIAS DENY WIJAYA BIN RAJU (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum”;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa ERWIN BAHARUDIN ALIAS ENCIK ALIAS DENY WIJAYA BIN RAJU (Alm)) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ERWIN BAHARUDIN ALIAS ENCIK ALIAS DENY WIJAYA BIN RAJU (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Halaman 77 dari 79 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sgn





6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 1,62507 gram;
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 4,85601 gram;
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 7,66829 gram;
 - 1 (satu) tube urine;
 - 1 (satu) buah kemeja warna putih motif bergaris hitam
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dengan nomor Whatsapp Business : +1 (845) 6603065 dan BBM: EF16E6BA;
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna abu-abu dengan nomor Whatsapp Business : +1 (403) 3060661;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna abu-abu nomor kartu 5260512045832365 an. MARKUS YULIANTO no.rek 3940494043;
 - uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) unit Mobil Honda CRV Prestige warna putih No.Pol: B 1140 JJA (terpasang) beserta STNK Mobil Honda CRV Prestige No.Pol: Z 1185 NT (asli)
Dikembalikan kepada Terdakwa Erwin Baharudin Alias Encik Alias Deny Wijaya Bin Raju (Alm);
8. Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen pada hari Jum' at tanggal 28 Juni 2024 oleh NOVA LOURA SASUBE,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, VIVI MEIKE TAMPI,S.H.,M.H., dan DIAN WICAYANTI,S.H.,M.H., sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin tanggal 1 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh MELANIE,S.H.,M.M. Panitera Pengganti serta dihadiri

Halaman 78 dari 79 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sgn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh LUSY PRIHARYANTI,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Sragen dan Terdakwa secara dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

VIVI MEIKE TAMPI,S.H.,M.H

NOVA LOURA SASUBE,S.H.,M.H.

DIAN WICAYANTI,S.H.M.H.

Panitera Pengganti;

MELANIE,S.H.,M.M.

Halaman 79 dari 79 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Sgn



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)